

**IMPLEMENTASI PRINSIP SYARIAH DALAM PELAKSANAAN
PRODUK *MUDĀRABAH* DI BANK MUAMALAT WONOMULYO
KCP WONOMULYO**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene

Oleh

MILA ANANDA
NIM: 20256118049

**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) MAJENE**

2022

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Implementasi Prinsip Syariah dalam Pelaksanaan Produk *Madharabah* di Bank Muamalat Wonomulyo KCP Wonomulyo" yang disusun oleh saudara **Mila Ananda**, NIM: 20256118049, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Skripsi yang diselenggarakan pada hari Jum'at 10 Juni 2022.

Majene, 26 November 2022


DEWAN PENGUJI

Ketua	: Supriadi S.H., M.H
Sekretaris	: Nurhayati, S.Sy., M.H.I
Penguji I	: Dr. Anwar Sadat, S.Ag., M.Ag
Penguji II	: A. Jusran Kasim, S.HI., M.H
Pembimbing I	: Dr. H. Husain, S.Ag., M.A
Pembimbing II	: Nuzha, S.Sy., M.H.I



Mengetahui

Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam


Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D
NIP. 197312312005011034


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara **Mila Ananda**, NIM 20256118049 mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul, “Implementasi Prinsip Syariah dalam Pelaksanaan Produk *Muḍārabah* di Bank Muamalat Wonomulyo KCP Wonomulyo ” memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke seminar skripsi.


Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Majene, 26 November 2022

Pembimbing I


Dr. H. Husain, S.Ag., M.A
NIP. 19720616 200012 1 001

Pembimbing II


Nuzha, S.Sv., M.H.I
NIP. 19871207 201801 2 002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mila Ananda
NIM : 20256118049
Tempat, tanggal lahir : Lampa, 09 April 2000
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam
Alamat : Lampa
Judul : Implementasi Prinsip Syariah dalam Pelaksanaan
Produk *Mudārabah* di Bank Muamalat
Wonomulyo KCP Wonomulyo

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Majene, 26 November 2022

Penulis



Mila Ananda
NIM: 2025618049

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt. karena atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, petunjuk serta pertolongan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad saw. keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya yang setia hingga akhir zaman.

Penulisan skripsi ini yang berjudul "Implementasi Prinsip Syariah Dalam Pelaksanaan Produk *Muḍārabah* di Bank Muamalat Wonomulyo KCP Wonomulyo" dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana.

Penulis menyadari bahwa, dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dari berbagai pihak, baik yang bersifat materi maupun moril, sehingga dapat terwujud sebagaimana adanya. Kepada mereka yang telah membantu dan membimbing dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya serta iringan doa keselamatan kepada:

1. Prof. Dr. Wasilah, S.T., M.T selaku pimpinan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene.
2. Dr. H. M. Nafis Djuwaeni, MA,. selaku ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene periode 2017-2020.
3. Dr. Muliadi, S.Ag., M.Sos.I. selaku wakil ketua I dalam bidang akademik dan kelembagaan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene.
4. Dr. Suddin Bani, M. Ag., wakil ketua II dalam bidang administrasi umum, perencanaan, dan keuangan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene.


5. Dr. Anwar Sadat, S.Ag., M.Ag. selaku wakil ketua III dalam kemahasiswaan dan kerjasama di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene dan selaku penguji I
6. Abdur Rahman, M.Pd., Ph.D., selaku ketua Jurusan Syariah Dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene.
7. A. Zamakhsyari Baharuddin, Lc.,M.Hum. selaku ketua prodi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam.
8. Dr. H.Husain, S.Ag.,M.A. selaku Pembimbing I dalam proses pembuatan penyusunan proposal penelitian, atas bimbingan, saran dan motivasi yang diberikan.
9. Nuzha Muhammad, S.Sy., M.HI. selaku Pembimbing II dalam proses pembuatan penyusunan proposal penelitian, atas bimbingan, saran dan motivasi yang diberikan.
10. A. Jusran Kasim, S.HI., M.H. selaku penguji II
11. Seluruh dosen-dosen dan civitas akademik Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene.
12. Kepada saudara terkasih dan keluarga yang selalu mendukung dan memberi semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
13. Terima kasih kepada para sahabat atas doa dan motivasinya serta dukungannya selama ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
14. Semua pihak yang tidak bisa disebut satu-persatu, ucapkan terima kasih atas segala bantuannya kepada penulis selama masa perkuliahan.

Namun tidak lepas dari semua itu, saya menyadari sepenuhnya bahwa ada kekurangan baik dari segi penyusun bahasa maupun segi lainnya. Oleh karena itu dengan lapang dada dan tangan terbuka saya membuka selebar-lebarnya bagi pembaca yang ingin memberikan saran serta kritik kepada saya sehingga saya dapat memperbaiki proposal ini.

Akhirnya penyusun mengharapkan semoga dari skripsi ini dapat diambil hikmah dan manfaatnya sehingga dapat memberikan inspirasi terhadap pembacanya.

Majene, 26 Mei 2022

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Mila Ananda', written over a faint, larger version of the same signature.

Mila Ananda

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI... ..	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
ABSTRAK.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	4
D. Kajian Pustaka	7
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
BAB II TINJAUAN TEORETIS.....	10
A. Tinjauan Umum tentang Bank Syariah.....	10
B. Prinsip, Tujuan, Fungsi dan Kedudukan Perbankan Syariah	14
C. Aturan Perbankan Syariah	18
D. Tinjauan Terhadap Akad Pembiayaan Akad <i>Muḍārabah</i>	20
BAB III METODE PENELITIAN	29
A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	29
B. Pendekatan Penelitian	30
C. Sumber Data	31
D. Metode Pengumpulan Data.....	32
E. Instrumen Penelitian	34
F. Teknik Analisis Data	35
G. Penguji Keabsahan Data	35

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	38
A. Gambaran Umum Bank Muamalat Wonomulyo KCP Wonomulyo.	38
B. Implementasi Prinsip Syariah Terhadap Produk <i>Muḍārabah</i> di Bank Muamalat Wonomulyo KCP Wonomulyo.....	44
C. Tanggapan Masyarakat Terhadap Produk <i>Muḍārabah</i> di Bank Muamalat Wonomulyo KCP Wonomulyo.	47
BAB V PENUTUP.....	51
A. Kesimpulan.	51
B. Implikasi Penelitian.....	51
DAFTAR PUSTAKA	53
LAMPIRAN.....	55
RIWAYAT HIDUP..	59

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. *Transliterasi Arab- Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	Ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er

ز	Zal	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	Es dan ye
ص	şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Apostrof terbalik
غ	gain	g	Ge
ف	fa	f	Ef
ق	qaf	q	Qi
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wau	w	We
ه	ha	h	Ha
ء	hamz ah	,	Apostrof
ي	ya	y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda(‘)

B. *Vokal*

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tengah tunggal monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	A
اِ	<i>kasrah</i> h	i	I
اُ	<i>dammah</i> ah	u	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
اُو	<i>fathah</i> dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauला*

C. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
... أ... ا	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ي	<i>Kasrah</i> h dan <i>yā'</i>	I	i dan garis di atas
و	<i>ḍammah</i> ah dan <i>wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamutū*

D. *Tāmarbūṭah*

Transliterasi untuk *tāmarbūṭah* atau ada dua, yaitu: *tāmarbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah (t) sedangkan *tāmarbūṭah* yang mati atau mendapat harkat *sukun*, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā'marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta

bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu transliterasinya dengan (h).

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	:	: <i>rauḍah al-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	:	: <i>al-madīnah al-fāḍilah</i>
الْحِكْمَةُ	:	: <i>al-ḥikmah</i>

E. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ) dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا	:	: <i>rabbānā</i>
نَجَّيْنَا	:	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	:	: <i>al-Ḥaqq</i>
الْحَجُّ	:	: <i>al-Ḥajj</i>
نُعِمُّ	:	: <i>nu‘ima</i>
عَدُوُّ	:	: <i>‘aduww</i>

Jika huruf ي bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يِ) maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ	:	: <i>‘Alī</i> (bukan <i>‘Alīyy</i> atau <i>‘Aly</i>)
عَرَبِيٌّ	:	: <i>‘Arabī</i> (bukan <i>‘Arabīyy</i> atau <i>‘Araby</i>)

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الْشَّمْسُ	: : <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: : <i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i>)
الْفَلْسَفَةُ	: : <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: : <i>al-bilād</i>

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (`) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: : <i>ta'murūna</i>
النَّوْعُ	: : <i>al-nau</i>
شَيْءٌ	: : <i>syai'un</i>
أُمْرٌ	: : <i>umirtu</i>

H. *Penulisan Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia*

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh :

Fi Zilāl al- Qurān

Al- Sunnah qabi al- tadwin

I. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāfilaih* (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah,

Contoh

دِينُ اللَّهِ : *Dīnullā*

بِاللَّهِ : *Billāh*

Adapun *tā'marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-Jalālah* ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *Hum fīrahmatillāh*

J. *Huruf Kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf

capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh :

Wamā Muhammadun illā rasul

Inna awwalu baitin wudi"ā Innāsi lallazi bi Bakkata mubarākan

Syahru Ramadān al-lazi unzila fih al-Qurān

Nasir al-Din al-Tusi

Abu Nasr al-Farābi

Al-Gazāli

Al- Munqiz min al- Dalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi,

Contoh:

<p>al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)</p> <p>Hamid Abu zaid, ditulis menjadi Abū Zaid, Nasr Hāmid (bukan: Zaid, Nasr Hāmid Abū)</p>

K. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibutuhkan adalah:

swt.	= <i>subhānahū wa ta'ālā</i>
saw.	= <i>shallallāhu, 'alaihi wasallam</i>
a.s	= <i>'alaihi al-salām</i>
H	= Hijriyah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
i.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= Wafat tahun
QS../...:4	= QS al-Baqarah/2:4
HR	= Hadis Riwayat

ABSTRAK

Nama : MILA ANANDA
NIM : 20256117002
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Judul : Implementasi Prinsip Syariah Dalam
Pelaksanaan Produk *Muḍārabah* di Bank Muamalat Wonomulyo
KCP Wonomulyo

Pokok masalah yang menjadi dasar penyusunannya adalah tentang Bagaimana implementasi prinsip syariah terhadap produk *mudārabah* di Bank Muamalat Wonomulyo KCP Wonomulyo dan Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap produk *mudārabah* di Bank Muamalat Wonomulyo KCP Wonomulyo.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, dan penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami secara komprehensif fenomena yang berkaitan dengan pengalaman subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motif, dan perilaku dalam perkataan. Menggunakan berbagai metode alami, terkait dengan spesialisasi alami. Peneliti membutuhkan bantuan orang lain, yang merupakan alat pengumpulan data utama, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam.

Hasil penelitian penulis dapat menyimpulkan bahwa semua karyawan harus mampu menyelesaikan permasalahan yang ada dengan nasabahnya. Kebutuhan dan keinginan nasabah harus terpenuhi sepenuhnya. Juga, ketika nasabah dalam kesulitan, karyawan perlu mengajukan pertanyaan dan berhati-hati. Karyawan harus bersikap sopan dan ramah dengan setiap nasabah dan bersikap tenang, nyaman, dan dapat diandalkan saat mereka memberikan solusi atau menjelaskan kepada mereka. Lebih penting lagi, karyawan harus dapat memahami semua kepribadian dan emosi setiap nasabah baik atau buruk.

Proses pembiayaan *mudārabah* mengharuskan nasabah melengkapi semua persyaratan pendanaan, dan bank melakukan verifikasi/investigasi langsung ke lokasi pengelola uang untuk menganalisis jenis usaha *mudharib* yang dijalankan kemudian Bank mengumpulkan semua data untuk melakukan proses pembayaran keuangan dan kemudian diteruskan ke teller untuk melakukan pembayaran keuangan kepada pelanggan.

Kebaikan dan pemahaman nasabah terhadap akad perbankan syariah khususnya akad *mudārabah* yaitu dalam kasus Bank Muamalat Wonomulyo KCP Wonomulyo perlu mensosialisasikan akad atau produk yang dimiliki Bank

Muamalat kepada masyarakat luas dan Bank Muamalat Wonomulyo KCP Wonomulyo, pemahaman nasabah terhadap akad *mudārabah* masih kurang. Selain itu, nasabah yang ingin menggalang dana untuk akad *mudārabah* diharapkan dapat memberikan penjelasan lebih lanjut dan Nasabah diharapkan lebih proaktif dalam bertransaksi dengan Bank Muamalat khususnya dalam pembuatan akad *mudārabah*. Harus diperhatikan bahwa perkembangan suatu bank tergantung pada persepsi nasabah terhadap bank tersebut.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, multi-etnis, bahasa dan agama dengan jumlah penduduk 240 juta. Meskipun bukan negara Muslim, Indonesia memiliki populasi Muslim terbesar di dunia dengan total populasi Muslim 88 persen, Kristen 5 persen, Katolik 3 persen, Muslim Hindu 2 persen, Budha 1 persen, dan lainnya 1 persen. Semakin majunya sistem perbankan dan keuangan seiring dengan meningkatnya kesejahteraan, kebutuhan masyarakat khususnya umat Islam menyebabkan semakin meningkatnya permintaan akan layanan perbankan syariah.

Berdasarkan dorongan masyarakat terhadap perbankan syariah, bank syariah pertama kali didirikan pada tahun 1992. Sejak saat itu, pemerintah Indonesia memperkenalkan *dual banking sistem*. Komitmen pemerintah terhadap pengembangan perbankan syariah dimulai sejak tahun 1998, yang memberikan banyak peluang perkembangan bagi bank syariah. Tahun berikutnya, Bank Indonesia (bank sentral) ditugaskan untuk mengembangkan perbankan syariah di Indonesia.¹

Bank pada dasarnya adalah suatu pengenal yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk pendanaan atau dengan kata lain menjalankan fungsi intermediasi keuangan. Dalam sistem perbankan Indonesia, terdapat dua jenis, yaitu perbankan konvensional dan perbankan syariah. Dalam sistem perbankan antara bank konvensional dan bank syariah terdapat beberapa perbedaan dalam hal kinerja perusahaannya yaitu:

¹Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Cet. 6; Depok: Rajawali Pers, 2017). h. 203

terletak pada pengembalian dan pembagian keuntungan yang diberikan oleh nasabah kepada lembaga keuangan atau yang

diberikan oleh lembaga keuangan kepada nasabah. Kegiatan operasional bank konvensional menggunakan Bunga sebagai alat untuk memperoleh pendapatan maupun membebaskan bunga atas pengguna dana dan pinjaman. Sedangkan bank syariah menggunakan prinsip bagi hasil dan tidak memberikan bunga.

Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Bank Syariah adalah bank yang melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia dengan prinsip keadilan dan keseimbangan, kepentingan, universalisme dan tidak mengandung gharar, masyir, riba, kezaliman dan barang haram. Selain itu, hukum perbankan syariah juga mewajibkan bank syariah untuk menjalankan fungsi sosial dengan menjalankan fungsi seperti lembaga baitul mal yaitu menerima uang dari zakat, infaq, sedekah, dan dana sosial lainnya dan mentransfernya kepada pengelola wakaf atas kehendak wakif.²

Bank syariah adalah bank yang kegiatannya mengacu pada syariat Islam dalam kegiatannya tidak membebaskan atau membayar bunga kepada nasabahnya. Imbalan perbankan syariah yang diterima atau dibayarkan kepada nasabah tergantung pada akad atau kesepakatan antara nasabah dan bank. Perjanjian (akad) yang terdapat dalam perbankan syariah tunduk pada syarat dan rukun akad yang ditetapkan oleh hukum Islam.³

Bank syariah memiliki sistem operasi yang berbeda dengan bank konvensional. Bank syariah memberikan layanan bebas bunga kepada nasabahnya. Dalam sistem operasi bank syariah, penarikan bunga dilarang dalam segala bentuk transaksi. Bank syariah tidak mengenal sistem tingkat bunga, baik bunga yang

²Ardianto, M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah* (CV. Penerbit Qiara Media, 2019), h. 23.

³Ardianto, M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah*, h. 26.

diperoleh peminjam maupun bunga yang dibayarkan kepada penyimpan dana di bank syariah. Beberapa contoh bank umum syariah adalah Bank Syariah Mandiri, Bank Syariah Bukopin dan Bank Muamalat Indonesia dan lain-lain.

Bank syariah mengadakan akad *muḍārabah* dengan nasabah berdasarkan nisbah bagi hasil yang ditentukan pada saat penandatanganan akad. Bagi hasil tergantung akad, tingkat bagi hasil tergantung pada daya tawar pelanggan, perkiraan keuntungan *muḍārabah*.

Muḍārabah adalah pencampuran modal dan jasa (keterampilan atau keahlian) keuntungan dibagi berdasarkan nisbah (porsi bagi hasil dalam persentase) yang telah disepakati. Kerugian ditanggung oleh penyandang modal (*shahibul maal*). Akad antara pihak pertama yang memiliki dana kemudian menginvestasikan dananya ke pihak lain yang mana dapat memanfaatkan dana yang diinvestasikan dengan tujuan tertentu yang diperbolehkan dalam syariat islam. Adapun dalil Al-Qur'an yang mendasari hukum *Muḍārabah* dalam QS. Al-Muzammil/73:20 berbunyi:

وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ...

Terjemahannya:

“.....dan dari orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT...”

Terjemahan Bahasa Mandar:

“...Anna to mellamba di baona lino ma'itai sambareang amala'biangan Puang Allah Ta'ala...”⁴

Muḍārabah berkembang dalam sistem ekonomi modern, khususnya di bidang perbankan. Kerjasama tersebut melibatkan tiga pihak, yaitu: pihak pertama, depositor, seharusnya menjadi

⁴Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan Bahasa Indonesia dan Mandar* (Koroang Mala'biq), (Direktorat Jendral Bimas Islam , 2019), h. 1086.

shahibul mal karena dia memiliki sumber daya dasar yang digunakan untuk tujuan bisnis secara sengaja. Pihak kedua, debitur, adalah *mudharib* karena menggunakan uang deposan sebagai modal kerja. Di sisi lain, pihak ketiga (bank) adalah pihak penghubung yang diharapkan dari keduanya (pihak pertama dan pihak kedua).⁵

Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui lebih jauh tentang penerapan prinsip syariah yang berlaku pada bank syariah fokus pada Implementasi Prinsip Syariah dalam Pelaksanaan Produk *Muḍārabah* di Perbankan Muamalat Wonomulyo KCP Wonomulyo.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan landasan di atas, maka penulis membentuk pokok permasalahan, khususnya: Bagaimana Implementasi Prinsip Syariah dalam Pelaksanaan Sistem *Muḍārabah* di Bank Muamalat Wonomulyo KCP Wonomulyo? Dari persoalan mendasar, penulis mengangkat sub permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana implementasi prinsip syariah terhadap produk *muḍārabah* di Bank Muamalat Wonomulyo KCP Wonomulyo?
2. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap produk *muḍārabah* di Bank Muamalat Wonomulyo KCP Wonomulyo?

C. Fokus penelitian dan Deskripsi Fokus

1. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah fokus dari tujuan penelitian yang sedang berjalan. Fokus penelitian adalah garis besar pencarian, sehingga pengamatan dan analisis hasil pencarian akan lebih terarah

⁵Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Muḍārabah di Bank Syariah Strategi Memaksimalkan Return dan Menimalkan Risiko Pembiayaan di Bank Syariah sebagai Akibat Masalah Agency*, h. 29.

2. Deskripsi Fokus

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam mendefinisikan pemahaman penelitian tersebut, peneliti menjelaskan arti dari beberapa istilah yang mungkin penting:

- a. Implementasi adalah suatu proses yang berkaitan dengan kebijakan dan program yang akan dilaksanakan oleh suatu organisasi atau lembaga, terutama yang berkaitan dengan lembaga publik dan termasuk sarana pelaksanaannya, serta sarana prasarana untuk mendukung program yang akan dilaksanakan. Dalam hal tersebut faktor yang ingin diterapkan adalah prinsip syariah, sehingga cenderung menerapkan prinsip syariah dalam menerapkan sistem *mudārabah* di Bank Muamalat. Implementasi cenderung lebih fokus pada aspek yang lebih terperinci.
- b. Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah antara lain dengan pembiayaan berdasarkan bagi hasil (*mudārabah*) pembiayaan berdasarkan penyertaan modal prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain⁶. Prinsip hukum Islam dalam kegiatan keuangan yang bergantung pada fatwa yang diberikan oleh organisasi yang memiliki kekuatan untuk memutuskan fatwa di bidang syariah. Prinsip kegiatan syariah adalah kegiatan usaha

⁶<http://www.akuntansilngkap.com/akuntansi/pengertian> prinsip dan landasan hukum bank syariah sesuai UU 1098.

yang tidak mengandung riba, masyir, gharar, barang haram dan yang menimbulkan ketidakadilan.⁷

- c. Bank syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan bank syariah yang diterima maupun yang dibayarkan pada nasabah tergantung dari akad atau perjanjian yang dilakukan oleh pihak nasabah dan pihak bank. Perjanjian (akad) yang terdapat di perbankan syariah harus tunduk pada syarat dan rukun akad sebagaimana diatur dalam syariat Islam.
- d. *Muḍārabah* adalah pencampuran modal dan jasa (keterampilan atau keahlian) keuntungan dibagi berdasarkan nisbah (porsi bagi hasil dalam persentase) yang telah disepakati. Kerugian ditanggung oleh penyandang modal (*shahibul maal*).⁸ Akad antara pihak pertama yang memiliki dana kemudian menginvestasikan dananya ke pihak lain yang mana dapat memanfaatkan dana yang diinvestasikan dengan tujuan tertentu yang diperbolehkan dalam syariat Islam. Perjanjian bagi hasil ketika pemilik aset atau modal (pendukung keuangan) memberikan modal (100%) kepada pengusaha bisnis sebagai pengelola, untuk menyelesaikan kegiatan yang bermanfaat dengan mengandalkan prasyarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi di antara mereka menurut yang sudah disepakati sebelumnya dalam akad. Pemodal adalah pihak yang memiliki modal, tetapi tidak bisa berbisnis, dan pengelola adalah pihak yang pandai berbisnis.⁹

⁷Darsono, Ali Sakti, dan Ascarya *Perbankan Syariah di Indonesia Kelembagaan dan Kebijakan Serta Tantangan Ke Depan*, (Cet. I; Jakarta: Rajawali Press, 2017), h. 143.

⁸Ardianto, M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah*, h. 58.

⁹Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Cet. III; Jakarta: Rajawali Press, 2013), h. 60.

D. Kajian Pustaka

Setelah peneliti melakukan penelusuran literatur terkait topik penelitian yang diperoleh dari beberapa hasil penelitian dan buku-buku yang berkaitan dengan penerapan prinsip syariah di perbankan syariah, diantaranya:

1. Nurul Mu'minati Idris, judul skripsi Implementasi Prinsip Syariah Terhadap Pembiayaan *Muḍārabah* pada Bank Syariah di Watampone Tahun 2017. Skripsi tersebut membahas tentang bagaimana pelaksanaan prinsip syariah yang diterapkan pada bank syariah di Watampone yaitu tidak terlepas dari mekanisme pelaksanaan perjanjian yang telah ditetapkan berdasarkan syarat dan rukun dalam akad, sesuai dengan yang dikemukakan oleh ulama fiqhiyah dan juga Dewan Syariah Nasional MUI tentang *Muḍārabah*. Sedangkan penelitian yang dilakukan adalah Implementasi Prinsip Syariah Dalam Pelaksanaan *Muḍārabah* Pada Bank Muamalat Wonomulyo KCP Wonomulyo.¹⁰
2. Israwati, judul skripsi Implementasi Good Corporate Governance dengan Pendekatan Shari'ah Enterprise Theory dalam Mewujudkan Akuntabilitas dan Keadilan pada Perbankan Syariah (Studi: PT Bank BNI Syariah Cabang Makassar), Makassar, Tahun 2016. Skripsi tersebut membahas tentang pemahaman para praktisi perbankan syariah mengenai implementasi good corporate governance khususnya pada PT Bank BNI Syariah Cabang Makassar yaitu BNI Syariah terus berupaya menerapkan praktik terbaik *good corporate governance* dengan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melakukan perbaikan dan penyempurnaan pengelolaan *good*

¹⁰Nurul Mu'minati Idris, *Implementasi Prinsip Syariah Terhadap Pembiayaan Muḍārabah pada Bank Syariah di Watampone* (Makassar, 2017), h. 52.

corporate governance secara berkelanjutan guna mewujudkan visi dan misi perusahaan, sedangkan penelitian yang dilakukan adalah Implementasi Prinsip Syariah Dalam Pelaksanaan *Muḍārabah* Pada Bank Muamalat Wonomulyo KCP Wonomulyo.¹¹

3. Nurul Ainun, judul skripsi praktik Manajemen Laba Efisien dan Kesesuaian Nilai-nilai Islam pada Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2017. Melakukan praktik manajemen laba efisien dan kesesuaian nilai-nilai Islam pada perbankan syariah yang melakukan praktik manajemen laba efisien dalam praktik manajemen laba, manajer mengkomunikasikan informasi tentang profitabilitas perusahaan, yang belum diolah dalam basis pendapatan dan manajemen laba memberi manajer suatu fleksibilitas untuk melindungi diri mereka sendiri dan perusahaan dalam mengantisipasi kejadian-kejadian yang tidak terduga untuk keuntungan semua pihak yang terlibat dalam kontrak, sedangkan penelitian yang dilakukan adalah Implementasi Prinsip Syariah dalam Pelaksanaan *Muḍārabah* pada Bank Muamalat Wonomulyo KCP Wonomulyo.¹²
4. Ascarya, dalam bukunya yang berjudul, Akad dan Produk Bank Syariah Tahun 2013. Buku tersebut menjelaskan Bank Syariah dalam lembaga keuangan yang berbasis syariah Islam, berbeda dengan produk dan jasa keuangan bank konvensional, produk dan jasa keuangan bank syariah tidak terlepas dari jenis akad yang digunakan. Karena uniknya hubungan antara akad dan produk bank syariah dan adanya perbedaan mazhab dari masing-masing negara dimana bank

¹¹Israwati, *Implementasi Good Corporate Governance Dengan Pendekatan Syari'ah Enterprise Theory dalam Mewujudkan Akuntabilitas dan Keadilan Pada Perbankan Syariah*, (Makassar, 2016), h. 50.

¹²Nurul Ainun, *Praktik Manajemen Laba Efisien dan Kesesuaian Nilai-nilai Islam Pada Perbankan Syariah di Indonesia*, (Makassar, 2017), h. 79.

syariah beroperasi. Buku tersebut sengaja membahas secara mendalam berbagai akad dan produk bank syariah yang berlaku umum dimana pun, maupun berbagai akad dan produk bank syariah yang khusus berlaku di negara-negara tertentu. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yang membahas tentang bagaimana pelaksanaan prinsip syariah dalam Bank Muamalat.¹³

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penggambaran tujuan pokok tentang bagaimana Implementasi Prinsip syariah dalam Pelaksanaan *Muḍārabah* pada Bank Muamalat Wonomulyo KCP Wonomulyo.

1. Untuk mengetahui implementasi prinsip syariah terhadap produk *Muḍārabah* di Bank Muamalat Wonomulyo KCP Wonomulyo.
2. Untuk mengetahui tanggapan masyarakat terhadap produk *Muḍārabah* di Bank Muamalat Wonomulyo KCP Wonomulyo.

Adapun kegunaan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Ilmiah

Memberikan kontribusi pertimbangan bagi kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya hukum keuangan syariah, yang bergabung dengan perbankan syariah untuk mendalami masalah dan mencari solusi.

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan bahwa hasil pemeriksaan tersebut dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi daerah masyarakat setempat dalam menemukan dan mencari tahu tentang perbankan syariah dan kemungkinan masa depan bagi perbankan syariah.

¹³Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, h. 1.

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Tinjauan Umum tentang Bank Syariah

1. Pengertian Bank Syariah

Bank adalah suatu perusahaan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau bentuk lainnya untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak.¹⁴

Bank syariah terdiri dari dua kata: bank dan syariah. Sesuai bahasa, kata perbankan berasal dari kata bank. Artinya, *banque* dalam bahasa Prancis dan *banco* dalam bahasa Italia, artinya peti atau lemari. Dua kata tersebut menggambarkan kinerja dasar bank umum. Istilah peti atau lemari mengacu pada kapasitas sebagai tempat untuk menyimpan barang-barang penting seperti peti emas, peti perhiasan, peti uang, dan lain-lain. Dalam Bahasa Arab, bank biasa disebut dengan *Mashrif*, yang berarti bahwa transaksi sumber daya dilakukan melalui ekstraksi atau penyimpanan, atau dalam hal apapun oleh Muamalah.¹⁵

Kata perbankan dalam bahasa Inggris disebut banking, dalam *Black's law Dictionary* yang dikutip oleh Hermansyah dirumuskan bahwa banking adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan kegiatan usaha, serta cara, dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

¹⁴Ade Onny Siagan, *Lembaga-Lembaga Keuangan dan Perbankan*, (Sumatera Barat: CV Insan Cendekia Mandiri, 2021), h. 7.

¹⁵Zainuddin Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah* (Jakarta: Alvabet, 2002), h. 1.

Bank syariah adalah bank yang kegiatannya berkaitan dengan syariat Islam dan tidak membebankan atau membayar bunga kepada nasabah dalam kegiatannya. Imbalan yang diterima dan dibayarkan oleh bank syariah kepada pelanggan mereka tergantung pada kontrak antara pelanggan dan bank. Akad yang terdapat dalam Bank Syariah harus memenuhi syarat dan rukun akad yang diatur dalam hukum Islam.¹⁶

Secara teori bank syariah menggunakan konsep *two tier mudharaba* (mudharabah dua tingkat), yaitu bank syariah berfungsi dan beroperasi sebagai institusi intermediasi investasi yang menggunakan akad mudharabah pada kegiatan pendanaan maupun pembiayaan. Dalam pendanaan bankiah bertindak sebagai pengusaha sedangkan dalam pembiayaan bank syariah bertindak sebagai pemilik dana. Selain itu bank syariah juga dapat bertindak sebagai agen infestasi yang mempertemukan pemilik dana dan pengusaha.

Perbankan syariah semakin berkembang setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang secara implisit menunjukkan bahwa bank diperbolehkan menjalankan usahanya berdasarkan prinsip bagi hasil yang kemudian dipertegas dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1992 tentang Bank berdasarkan Prinsip Bagi Hasil.

Defenisi Bank berdasarkan prinsip bagi hasil menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1992 Bank adalah Bank Umum atau bank perkreditan rakyat yang melakukan kegiatan usaha semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil.¹⁷

¹⁶Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta:Prenadamedia Group, 2011), h. 25.

¹⁷Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), h. 5.

Bagi hasil adalah prinsip bagi hasil berdasarkan syariah yang digunakan oleh bank berdasarkan prinsip bagi hasil sebagai berikut:

- a. Menetapkan imbalan yang diberikan pada rakyat sehubungan menggunakan dana rakyat yg dipercayakan kepadanya.
- b. Menetapkan imbalan yang umumnya diterima sehubungan dengan pembiayaan dalam bentuk pendanaan baik untuk tujuan investasi maupun modal kerja.
- c. Menetapkan imbalan yang terkait dengan kegiatan perbankan normal lainnya sesuai dengan prinsip bagi hasil. Sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut, pengertian prinsip bagi hasil dalam penyediaan dana masyarakat dalam bentuk pembiayaan meliputi perolehan kegiatan usaha.¹⁸

2. Sejarah Bank Muamalat

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia diawali dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada 1 November 1991. Pada mulanya perbankan syariah belum mendapat perhatian yang optimal dari pemerintah, hal tersebut terlihat pada Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 yang belum menjelaskan adanya landasan hukum operasional perbankan syariah. Namun setelah adanya Undang-Undang baru yaitu Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, maka bank syariah telah memiliki landasan hukum yang kuat serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan oleh bank syariah. Melihat perkembangan syariah yang sangat progresif yang signifikan dari tahun ketahun terus mengalami perkembangan dan peningkatan.

Sesuai dengan slogannya pertama *murni syariah*, tentunya segala pelayanan/produk bank muamalat harus selalu disesuaikan dengan dengan prinsip syariah.¹⁹ Apalagi ditengah-tengah persaingan bank syariah semakin pesat, bank muamalat dituntut

¹⁸Pasal 2 PP No. 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil.

¹⁹Pasal 1 (12) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

untuk tetap menjaga kemurnian syariah dalam setiap produk dan proses pelayanannya sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Hal tersebut juga terdapat dalam pasal 2 disebutkan bahwa “Perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian”.

Gagasan pendirian bank muamalat berawal dari lokakarya bunga bank dan perbankan yang diselenggarakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada 18-20 agustus 1990 di Cisarua, Bogor. Ide tersebut berlanjut dengan musyawarah nasional IV Majelis Ulama Indonesia di Hotel Sahid Jaya, Jakarta pada 22-25 agustus 1990 yang diteruskan dengan pembentukan kelompok kerja untuk mendirikan bank murni syariah pertama di Indonesia.

Realisasinya dilakukan pada 1 November 1991 yang ditandai dengan penandatanganan akte pendirian PT Bank Muamalat Indonesia di Hotel Sahid Jaya berdasarkan akte notaris Nomor 1 tanggal 1 November yang dibuat oleh Notaris Yudo Paripurno, S.H dengan izin Menteri Kehakiman Nomor C2.2413. T.01.01 tanggal 21 maret 1992/ Berita Negara Republik Indonesia tanggal 28 april 1992 Nomor 34.

Pada saat penandatanganan akte pendirian tersebut diperoleh komitmen dari berbagai pihak untuk membeli saham sebanyak Rp 84 miliar. Kemudian dalam acara silaturahmi pendirian di Istana Bogor diperoleh tambahan dana dari masyarakat Jawa Barat senilai Rp 106 miliar sebagai wujud dukungan mereka.

Modal awal tersebut dan berdasarkan keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1223/MK.013/1991 tanggal 5 november 1991 serta izin usaha yang berupa Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 430/KMK.013/1992 bertepatan

dengan 27 syawal 1412 H. pada 27 oktober 1994, bank muamalat mendapat kepercayaan dari bank Indonesia sebagai bank devisa.²⁰

Beberapa tahun yang lalu Indonesia dan beberapa di Negara Asia Tenggara pernah mengalami krisis moneter yang berdampak terhadap perbankan nasional yang menyebabkan timbulnya kredit macet pada segmen korporasi. Bank muamalat pun ikut terimbas dala dampak tersebut. Kondisi tersebut mengantarkan bank muamalat memasuki era baru dengan keikutsertaan Islamic Development Bank (IDB) yang berkedudukan di Jeddah-Saudi Arabia, sebagai salah satu pemegang saham luar negeri yang resmi diputuskan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada 21 Juni 1999.

Kurun waktu 1999-2002 Bank Muamalat terus berupaya dan berhasil membalikkan keadaan dari rugi menjadi laba. Hasil tersebut tidak lepas dari upaya dan dedikasi segenap karyawan dengan dukungan kepemimpinan yang kuat, strategi usaha yang tepat, serta kepatuhan terhadap pelaksanaan perbankan syariah secara murni. Bank muamalat merupakan satu-satunya bank syariah yang berekspansi keluar negeri dengan membuka kantor cabang di Kuala Lumpur, Malaysia.

3. Dasar Hukum Bank Syariah

Dasar pemikiran pembentukan bank syariah bersumber dari larangan riba dalam Al-Qur'an dan hadits yang melarang riba dalam QS. Ar-Ruum/30:39 berbunyi:

وَمَا أَنْتَبِئُكُمْ مِنْ رَبِّا لَيَرْبُؤَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُؤَا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا أَنْتَبِئُكُمْ مِنْ رِزْوَةٍ تُرِيدُونَ
وَجَهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْغِفُونَ

Terjemahnya:

Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah, dan apa yang kamu berikan

²⁰Bank Muamalat Indonesia, *Laporan Tahunan Annual Report 2010*.

berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) yaitu adalah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).

Terjemahan Bahasa Mandar:

Anna mesa pappogauan riba (mappalappi) iya mupibengan malaai iya di'o barango mallappi disesena Puang Allah Taala. Anna anu iya mupibei borong sakka' iya musangan na mappapole riona Puang Allah Taala, jari iya se'iyamo di'o mappalliccu-liccung (appalangna).²¹

Riba dapat timbul dalam pinjaman (riba dayn) dan dapat pula timbul dalam perdagangan (riba ba'i). Riba ba'I terdiri dari dua jenis, yaitu riba Karena pertukaran barang sejenis, tetapi jumlahnya tidak seimbang (riba *fadl*); dan riba karena pertukaran barang sejenis dan jumlahnya dlebihkan karena melibatkan jangka waktu (riba *nasiah*).

Riba *dayn* berarti tambahan yaitu pembayaran premi atas setiap jenis pinjaman dalam transaksi utang-piutang maupun perdagangan yang harus dibayarkan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman disamping pengembalian pokok, yang ditetapkan sebelumnya. Secara teknis, riba berarti pengembalian tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil. Dikatakan bathil karena pemilik dana mewajibkan peminjam untuk membayar lebih dari yang dipinjam tanpa memerhatikan apakah peminjam mendapat keuntungan atau mengalami kerugian.

Rasulullah Saw. pernah menunjukkan bagaimana ergunsi pelarangan riba dalam sebuah bangunan ekonomi dengan menerangkan bahwa pemberian hadiah yang tak lazim atau

²¹Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan Bahasa Indonesia dan Mandar* (Koroang Mala'biq), (Direktorat Jendral Bimas Islam , 2019), h. 732.

sekedar memberikan tumpangan pada kendaraan dikarenakan seseorang merasa ringan akibat sebuah pinjaman adalah tergolong riba.

Riba dilarang dalam islam secara bertahap, sejalan dengan kesiapan masyarakat pada masa itu, seperti juga tentang pelarangan yang lain, seperti judi dan minuman keras. Tahap pertama disebutkan bahwa riba akan menjauhkan kekayaan dari keberkahan Allah, sedangkan sedekah akan meningkatkan keberkahan berlipat ganda (QS Al-Rum [30]: 39). Tahap kedua pada awal periode madinah, praktik riba dikutuk dengan keras (QS Al-Nisa [4]: 161), sejalan dengan larangan pada kitab-kitab terdahulu. Riba dipersamakan dengan mereka yang mengambil kekayaan orang lain secara tidak benar, dan mengancam kedua belah pihak dengan siksa Allah yang amat pedih. Tahap ketiga, sekitar tahun kedua atau ketiga Hijrah, Allah menyeruhkan agar kaum muslimin menjauhi riba jika mereka menghendaki kesejahteraan sebenarnya sesuai islam. Tahap terakhir, menjelang selesainya misi Rasulullah Saw., Allah mengutuk keras mereka yang mengambil, dan menuntut kaum muslimin agar menghapuskan seluruh utang piutang yang mengandung riba, menyerukan mereka agar mengambil pokoknya saja dan mengikhlaskan kepada peminjam yang mengalami kesulitan. Dalam beberapa hadist Rasulullah Saw., mengutuk semua yang²² terlibat dalam riba, termasuk yang mengambil, memberi, dan mencatatnya. Rasulullah Saw., menyakmakan dosa riba sama dengan dosa zina 36 kali lipat atau setara dengan orang yang mengzinahi ibunya sendiri.

B.Prinsip Tujuan, Fungsi dan Kedudukan Perbankan Syariah

1. Prinsip Syariah

Prinsip Islam dalam pengelolaan harta menekankan pada keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Harta

²²Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, h.14.

harus dimanfaatkan untuk hal-hal produktif terutama kegiatan investasi yang merupakan landasan aktivitas ekonomi dalam masyarakat. Tidak setiap orang mampu secara langsung menginvestasikan hartanya untuk menghasilkan keuntungan oleh karena itu, diperlukan suatu lembaga perantara yang menghubungkan masyarakat pemilik dana dan pengusaha yang memerlukan dana (pengelola dana). Salah satu bentuk lembaga perantara tersebut adalah bank yang kegiatannya berdasarkan prinsip syariah. Diantaranya:

- a. Pelarangan riba dalam berbagai bentuk
- b. Tidak mengenal konsep nilai waktu dari uang
- c. Konsep uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas
- d. Tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang bersifat spekulatif
- e. Tidak diperkenankan menggunakan dua harga untuk satu barang
- f. Tidak diperkenankan dua transaksi dalam satu akad.

Bank syariah beroperasi atas dasar konsep bagi hasil. Bank syariah tidak menggunakan bunga sebagai alat untuk memperoleh pendapatan maupun membebankan bunga atas pengguna dana dan pinjaman karena bunga merupakan riba yang diharamkan. Berbeda dengan bank non-syariah, bank syariah tidak membedakan secara tegas antara sektor moneter dan sektor riil sehingga dalam kegiatan usahanya dapat melakukan transaksi-transaksi sektor riil, seperti jual beli dan sewa menyewa. Disamping itu, bank syariah juga dapat menjalankan kegiatan usaha untuk memperoleh imbalan atas jasa perbankan lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Suatu transaksi sesuai dengan prinsip syariah apabila telah memenuhi seluruh syarat berikut ini:

- a. Transaksi tidak mengandung unsur kedzaliman
- b. Bukan riba

- c. Tidak membahayakan pihak sendiri atau pihak lain
- d. Tidak ada penipuan
- e. Tidak mengandung materi-materi yang diharamkan
- f. Tidak mengandung unsur judi.

Jadi dalam operasional bank syariah perlu memperhatikan hal-hal yang memang telah diatur oleh syariah atau ajaran Islam berkaitan dengan harta, uang, jual beli, dan transaksi ekonomi lainnya.

Bank syariah memiliki aturan-aturan penting yang harus dipatuhi dalam menjalankan aktivitas fungsionalnya. Hal tersebut karena bank syariah harus dilakukan oleh beberapa faktor yang dibatasi oleh prinsip-prinsip dasar untuk menyelesaikan kegiatan syariah. Faktor-faktor tersebut meliputi unsur kesamaan syariat Islam dan unsur efektivitas kegiatan sebagai lembaga keuangan.

Prinsip-prinsip tersebut merupakan dasar yang kokoh bagi regulator keuangan Islam. Prinsip utama bank syariah adalah:

- a. Larangan transaksi yang mengandung tenaga kerja dan produk yang tidak diizinkan.

Larangan transaksi yang melibatkan tenaga kerja atau produk yang tidak sah sering dikaitkan dengan rukun ketiga Muamalah, terutama kebutuhan untuk menghindari bahaya. Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW secara eksplisit menyebutkan berbagai jenis zat yang dilarang untuk dikonsumsi, diminum, dan digunakan oleh umat Islam sebagai sumber hukum dalam memutuskan larangan barang dan jasa.

Bagi industri keuangan syariah, larangan transaksi yang mengandung zat haram ditunjukkan dengan larangan memberikan pembiayaan yang diidentikkan dengan praktik pengadaan jasa, membuat makanan, minuman, dan bahan pemanfaatan lainnya yang ditolak oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dalam pembiayaan, bank syariah harus

konsisten mengamankan jenis usaha halal yang didukung oleh pembiayaan bank syariah. Oleh karena itu, tidak ada dana untuk bank Islam untuk peternakan babi, alkohol atau organisasi hiburan erotis, dan organisasi ilegal lainnya.

b. Larangan transaksi yang ditolak oleh sistem dan prosedur perolehan keuntungannya.

Selain melarang jual beli yang pada hakikatnya haram, Islam juga melarang jual beli yang dilarang dengan cara dan sistem untuk mencari keuntungan. Berikut adalah beberapa hal dalam kategori transaksi yang dilarang dilihat dalam sistem dan cara mendapatkan keuntungan:

- 1) *Tadlis*, Transaksi yang subjeknya tidak diketahui oleh salah satu pihak.
- 2) *Ghārar*, transaksi gharar memiliki kesamaan dengan Tadlis. Di tadlis, kurangnya informasi terjadi di satu sisi, dan di *ghārar*, kurangnya informasi terjadi di kedua sisi untuk berdagang.
- 3) *Bāi' Ikhtikār*, merupakan bentuk lain dari transaksi jual beli yang dilarang oleh syariat Islam. *Ikhtikār* berusaha mencari kekurangan barang dengan cara menimbun. Oleh karena itu, penjual dapat memperoleh keuntungan yang besar karena ia dapat menjual dengan harga yang jauh lebih tinggi daripada sebelum terjadi kelangkaan.
- 4) *Bāi' Najasy*, merupakan tindakan menciptakan permintaan palsu seolah-olah ada permintaan yang tinggi akan suatu produk yang akan menaikkan harga jual produk tersebut.
- 5) *Masyir*, Ulama dan fuqaha mendefinisikan *masyir* sebagai permainan di mana satu pihak menang dan pihak lainnya kalah.

6) *Riba*, adalah penghasilan tambahan baik dalam transaksi jual beli, tetapi melanggar prinsip pinjam meminjam uang atau muamalat dalam islam.²³

2. Tujuan Perbankan Syariah

Bank Syariah bertujuan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan nasional untuk memperkuat keadilan, persatuan dan pemerataan kesejahteraan rakyat.²⁴

Selain sebagai bentuk perwujudan sistem ekonomi syariah, bank syariah hadir sebagai bagian dari sistem ekonomi yang bertujuan mendukung terselenggaranya pembangunan nasional. Pasal 3 Undang-Undang Perbankan Syariah disebutkan: “Perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat”.

Untuk mencapai tujuannya dalam mendukung pelaksanaan pembangunan nasional, Bank Syariah senantiasa memegang teguh prinsip-prinsip Syariah secara penuh dan konsisten.²⁵

3. Fungsi Bank Syariah

Unit Usaha Syariah (UUS) adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai:

- a. Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
- b. Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dapat menjalankan fungsi social dalam bentuk lembaga baitul maal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana social lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.²⁶

²³Nurul Ichsan Hasan, *Perbankan Syariah (Sebuah Pengantar)*, Ciputat: Reverensi (GP Press Group, 2014), h. 54.

²⁴Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang *Perbankan Syariah*.

²⁵Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, h. 25.

²⁶Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang *Perbankan Syariah*.

- c. Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dapat menghimpun dana social yang berasal dari wakaf, uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf sesuai dengan kehendak pemberian wakaf.

4. Kedudukan Bank Syariah dalam Undang-Undang

Sistem perbankan itu merupakan suatu tatanan yang didalamnya terdapat berbagai unsur mengenai bank, baik menyangkut kelembagaannya, kegiatan usahanya serta cara dalam melaksanakan kegiatan usahanya dengan mengetahui aturan tertentu.

Untuk mengetahui sistem perbankan di Indonesia, tidak lain kita harus berpacu terhadap UU tentang perbankan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang dapat disimpulkan bahwa Perbankan Indonesia tidak hanya beropersi dengan prinsip konvensional saja, melainkan juga dapat beroperasi dengan prinsip syariah dengan berbarengan, yang biasa disebut dengan *dual banking system*.

- a. Bank Syariah sebagai Bagian Integral Perbankan Nasional

Sebagaimana yang telah disebutkan di atas tentang keleluasaan perbankan dalam melaksanakan kegiatan usahanya, Bank Umum dan Bank Pembiayaan Rakyat bebas memilih prinsip yang akan digunakannya, baik konvensional maupun syariah.

Akan tetapi ada perbedaan hak antara bank umum dan pembiayaan. Bank Umum dapat beroperasi dengan dua prinsip secara berbarengan secara terpisah, tapi Bank Pembiayaan Rakyat hanya boleh memilih satu diantara dua pilihan itu. Konvensional, atau syariah.

- b. Pengaturan Bank Syariah dalam Undang-Undang Perbankan

Pengaturan mengenai bank syariah dalam UU yang telah disebutkan tidak hanya menyangkut eksistensi dan legitimasi bank syariah dalam sistem perbankan nasional, tapi juga meliputi aspek kelembagaan dan sistem operasional perbankan syariah itu sendiri. Dalam peraturan tersebut telah diatur sedemikian rupa mengenai bank syariah, sejak dari ketentuan mengenai syarat-syarat pendirian bank syariah, kepengurusan, bentuk hukum bank syariah, aturan mengenai konversi bank konvensional menjadi bank syariah, mengenai pembukaan kantor cabang, kegiatan usaha dan produk-produk yang dapat dilakukan, mengenai keberadaan dan fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan hubungannya dengan Dewan Syariah Nasional (DSN), mengenai pengawasan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral, hingga mengenai sanksi-sanksi pidana maupun administrative yang dapat digunakan.

Bank syariah di Indonesia, baik yang berbentuk bank umum syariah (BUS), unit usaha syariah (UUS), maupun Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), berada dibawah Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Operasi perbankan dengan prinsip syariah sepenuhnya diakomodasi oleh undang-undang. Bank syariah di Indonesia dapat melakukan transaksi berdasar titipan, pinjaman, bagi hasil, jual beli, sewa, dan prinsip lain yang dibolehkan syariah. Dengan demikian, bank syariah di Indonesia merupakan bank universal yang dapat berusaha sebagai *consumer banking*, *investment banking*, *merchant banking*, *leasing company*, *investment agent*, dan sebagai lembaga amil zakat, infak dan sadaqah.

Perbedaan operasi antara BUS dan UUS hampir tidak ada, kecuali dalam hal kebebasan kebijakan manajemen. BUS merupakan badan usaha sendiri yang memiliki independensi kebijakan sehingga memiliki otonomi dalam memilih strategi

bisnis dan pengembangannya. Sementara itu, UUS merupakan bagian dari bank konvensional induknya sehingga kurang memiliki kebebasan dalam melakukan kebijakan manajemen.²⁷

C. Aturan Perbankan Syariah

1. Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Tanggal 25 Maret 1992, Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan disahkan setelah melalui proses yang panjang. Pengesahan Undang-Undang dilakukan dengan pertimbangan bahwa Undang-Undang No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan sudah tidak dapat mengikuti perkembangan perekonomian nasional maupun perkembangan internasional. Pengesahan undang-undang menandai dimulainya babak baru bagi sistem perbankan di Indonesia yaitu dari *single banking system* menjadi *dual banking system*. Disahkannya undang-undang tersebut juga memungkinkan adanya bank tanpa bunga dengan sistem bagi hasil.

Adapun yang dimaksud dengan bagi hasil sebagaimana yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 adalah sesuai dengan sistem perbankan syariah, di mana bank syariah dapat melakukan kegiatan usaha dengan menggunakan berbagai akad keuangan syariah seperti akad bagi hasil (*muḍārabah, musyārah, muzara'ah, dan musaqah*) akad jual beli (*murabahah, salam dan istishna*), akad sewa-menyewa (*ijarah, dan ijarah muntahiyah bi tamlik*) dan jasa lainnya yang dibolehkan syariah (*wakalah, wadiah, hawalah, kafalah, qardh, dan rahn*).²⁸

Akad atau transaksi yang digunakan bank syariah dalam operasinya terutama dari kegiatan mencari keuntungan (*tijarah*) dan sebagian dari kegiatan tolong menolong (*tabarruq*). Turunan

²⁷Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. h. 206.

²⁸Darsono, Ali Sakti, dan Ascarya, *Perbankan Syariah di Indonesia Kelembagaan dan Kebijakan Serta Tantangan ke depan*, h. 12.

dari tjarah adalah perniagaan yang berbentuk kontrak pertukaran dan kontrak bagi hasil dengan segala variasinya.²⁹

2. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Sejak amandemen terhadap Undang-Undang No 7 Tahun 1992 menjadi Undang-Undang No 10 Tahun 1998. Amandemen tersebut dilakukan dalam rangka menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang bergerak cepat, kompetitif, dan integrasi dengan tantangan yang semakin maju memerlukan adanya penyesuaian kebijakan dibidang perbankan.

Hasil amandemen Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 memberikan ketegasan terhadap keberadaan sistem perbankan syariah di Indonesia. Selain itu, Undang-undang memberikan ketentuan mengenai diperbolehkannya bank konvensional untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah melalui pembukaan Unit Usaha Syariah (UUS).³⁰

3. Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia disahkan pada tanggal 17 Mei 1999. Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 disahkan dengan menimbang bahwa Undang-Undang No. 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral sudah tidak sesuai dan perlu diganti dengan Undang-Undang baru tentang Bank Indonesia.

²⁹Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, h. 37.

³⁰Darsono, Ali Sakti, Ascarya, *Perbankan Syariah di Indonesia Kelembagaan dan Kebijakan serta Tantangan ke depan*, h. 14.

Sejak disahkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia memiliki peran dalam mengatur dan mengawasi perbankan syariah dan Bank Indonesia juga memiliki kewenangan untuk melaksanakan kebijakan moneter berdasarkan prinsip syariah.³¹

4. Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Isi Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, maka diketahui ada 13 bab dan 70 pasal yang memuat ketentuan Perbankan Syariah. Ketentuan Undang-Undang tersebut dihubungkan dengan teori-teori eksistensi, maka Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah ada, dalam arti lain yaitu kemandiriannya diakui berkekuatan Hukum Nasional dan sebagai Hukum Nasional.³²

- a. Peraturan Bank Indonesia No. 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, serta pelayanan jasa Bank Syariah.
- b. Peraturan Bank Indonesia No. 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
- c. Peraturan Bank Indonesia No. 7/35/PBI/2005 tentang perubahan atas peraturan Bank Indonesia No. 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

D. Tinjauan Terhadap Akad Pembiayaan *Muḍārabah*

1. Pembiayaan *Muḍārabah*

³¹Darsono, Ali Sakti, Ascarya, *Perbankan Syariah di Indonesia Kelembagaan dan Kebijakan serta Tantangan ke Depan*, h. 15.

³²Basaria Nainggolan, *Perbankan Syariah di Indonesia*.(Cet. I; Depok: Rajawali Pres, 2016), h. 106.

Landasan hukum mengenai keberadaan akad *muḍārabah* sebagai salah satu produk bank syariah terdapat dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, yakni pada ketentuan Pasal 1 ayat (13) yang mendefinisikan mengenai Prinsip Syariah dimana *muḍārabah* secara eksplisit merupakan salah satu akad yang dipakai dalam produk pembiayaan perbankan syariah. Di tahun 2008 secara khusus telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, antara lain pasal 1 angka 25 yang menyebutkan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk *muḍārabah* dan *musyarakah*.

Pembiayaan berdasarkan *muḍārabah* sebagai salah satu produk penyalur dana juga mendapatkan dasar hukum dalam PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008. Pasal 3 PBI dimaksud menyebutkan antara lain pemenuhan prinsip syariah sebagaimana dimaksud, dilakuakn melalui kegiatan penyaluran dana berupa pembiayaan dengan mempergunakan antara lain akad *Muḍārabah*, *Musyarakah*, *Murabahah*, *Salam*, *Istishna'*, *Ijarah*, *Ijarah Muntahiyah Bitamblik*, dan *Qardh*.³³

Pembiayaan berdasarkan akad *muḍārabah* juga telah diatur melalui Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *muḍārabah* (Qiradh). Latar belakang keluarnya fatwa dimaksud adalah dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan dana lembaga keuangan syariah (LKS), pihak tersebut dapat menyalurkan dananya kepada pihak lain dengan

³³Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, h. 132.

cara *mudārabah* yaitu akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shaibul maal, LKS*), menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (*amil, mudharib, nasabah*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.

Berdasarkan fatwa tersebut perlu dikemukakan hal-hal yang menjadi rukun dan syarat dari pembiayaan *mudārabah* yaitu:

- a. Penyedia dana (*shaibul maal*) dan pengelola harus cakap hukum.
- b. Penyertaan ijab dan Kabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad) dengan memperhatikan:
 - 1) Penawaran dan penerimaan harus sesuai eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - 2) Penerimaan dan penawaran dilakukan pada saat kontrak dan akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- c. Modal adalah sejumlah uang atau asset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* untuk tujuan usaha dengan syarat:
 - 1) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya
 - 2) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai (jika modal diberikan dalam bentuk aset tersebut harus dinilai pada waktu akad)
 - 3) Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib* baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
- d. Keuntungan *mudharib* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Pembagian keuntungan antara *shahibul maal* dengan *mudharib* juga harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Harus diperuntukan bagi kedua belah pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
 - 2) Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak dan harus diketahui serta dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dalam bentuk prosentase/nisbah (perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan).
 - 3) Penyedia dana menanggung semua kerugian atas usaha yang dikelola oleh *mudharib* dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun, kecuali terhadap kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan berupa kesengajaan, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
- e. Kerugian usaha oleh pengelola, sebagai perimbangan modal yang disediakan oleh penyedia dana juga harus memperhatikan:
- 1) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *mudharib* penyedia dana tidak berhak melakukan intervensi. Akan tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan atas usaha yang dilakukan oleh nasabah.
 - 2) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *mudharib* yaitu keuntungan.
 - 3) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *muḍārabah* dan harus mematuhi kebijaksanaan yang berlaku dalam aktivitas tersebut.

Berdasarkan pada pemaparan diatas secara singkat dapat ditambahkan bahwa terdapat beberapa ketentuan hukum dalam pembiayaan *muḍārabah* antara lain yaitu:

- a. *Muḍārabah* boleh dibatasi pada periode tertentu.
- b. Kontrak tidak boleh dikaitan dengan sebuah kejadian dimasa depan yang belum tentu terjadi.

- c. Pada dasarnya dalam *muḍārabah* tidak ada ganti rugi, karena akad tersebut bersifat amanah kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.³⁴

Prinsip pokok minimal pembiayaan *muḍārabah* yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

- a. Mudharabah adalah suatu pengaturan ketika seseorang berpartisipasi dengan menyediakan sumber pendanaan dan pihak lainnya menyediakan tenaganya, dan dengan mengikutsertakan bank, unit trust, reksadana, atau institusi, dan orang lainnya.
- b. Seseorang mudharib menjalankan bisnis dapat diartikan sebagai orang pribadi, sekumpulan orang, atau suatu badan hukum dan badan usaha.
- c. Rabbul mal harus menyediakan investasinya dalam bentuk uang atau sejenisnya, selain daripada piutang dengan nilai valuasi yang disepakati bersama yang dilimpahkan pengelolaan sepenuhnya pada mudharib.
- d. Pengelolaan usaha mudharabah harus dilakukan secara eksklusif oleh mudharib dengan kerangka mandate yang ditetapkan dalam kontrak mudharabah.
- e. Keuntungan harus dibagi dalam suatu proporsi yang disepakati pada awal kontrak dan tidak boleh ada pihak yang berhak untuk memperoleh nilai imbalan atau remunerasi yang ditetapkan dimuka.
- f. Kerugian finansial dari kegiatan usaha mudharabah harus ditanggung oleh rabbul mal, kecuali jika terbukti mudharib melakukan kecurangan, kelalaian, atau kesalahan dalam mengelola secara sengaja atau

³⁴Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, h. 134.

bertindak tidak sesuai dengan mandat yang telah ditetapkan dalam perjanjian mudharabah.

- g. Kewajiban dari rabbul aml terbatas sebesar nilai investasinya kecuali dinyatakan lain dalam kontrak mudharabah
- h. Mudharabah dapat bervariasi tipenya yang dapat dengan satu atau banyak tujuan, bergulir atau periode tertentu, *restriced* atau *unrestricted*, *close* atau *open ended* tergantung kondisi yang ditetapkan.
- i. Mudharib dapat menginvestasikan dananya dalam bisnis mudharabah dengan persetujuan rabbul mal. Persyaratannya adalah rabbul mal tidak boleh memperoleh porsi keuntungan lebih besar daripada porsi investasinya terhadap total investasi proyek mudharabah. Kerugian harus dibagi sesuai dengan proporsi modal dari masing-masing pihak.

2. Pengertian Akad

Akad (ikatan, keputusan, atau penguatan) atau perjanjian atau kesepakatan atau transaksi dapat diartikan sebagai komitmen yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah. Dalam istilah fiqih, Secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak seperti wakaf, talak, dan sumpah maupun yang muncul dari dua pihak seperti jual beli, sewa-menyewa, wakalah dan gadai.

Rukun dalam akad ada tiga, yaitu:

- a. Pelaku akad, haruslah orang yang mampu melakukan akad untuk dirinya dan mempunyai otoritas syariah yang diberikan pada seseorang untuk merealisasikan akad sebagai perwakilan dari yang lain.
- b. Objek akad, harus ada ketika terjadi akad, harus sesuatu yang disyaratkan, harus bisa diserahterimahkan ketika

terjadi akad dan harus sesuatu yang jelas antara dua pelaku akad.

- c. Ijab dan qabul , haruslah jelas maksudnya sesuai antara ijab dan qabul, dan bersambung antara ijab dan qabul.³⁵

Menurut kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan tidak melakukan hukum tertentu.

3. Akad Perbankan Syariah

Akad yang diberlakukan dalam melakukan transaksi diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada BAB IV pasal 19, 20, 21 tentang Kegiatan Usaha, namun untuk mengetahui landasan Al-Qur'an dan hadis serta syarat-syaratnya ada di Fatwa Dewan Syariah Nasional DSN-MUI.

a. Pembiayaan Akad *Muḍārabah*

Akad *muḍārabah* adalah akad kerja sama antara pemilik dana dengan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha dengan nisbah bagi hasil (keuntungan dan kerugian) menurut kesepakatan. Apabila terjadi kerugian, resiko dana akan ditanggung oleh pemilik modal selama bukan karena kelalaian pihak pengelola. Namun apabila kerugian disebabkan oleh kecurangan atau kelalaian pihak pengelola, maka mereka harus mempertanggung jawabkan kerugian tersebut. *muḍārabah* diaplikasikan pada perbankan syariah untuk tabungan berjangka, deposito special, pembiayaan modal kerja, dan investasi khusus. Ketentuan hukum akad *muḍārabah* pada perbankan syariah diatur dalam fatwa DSN-MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *muḍārabah*.³⁶

³⁵Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. h. 35.

³⁶Husain, *Sistem Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*, h. 35.

Secara etimologi *mudārabah* mempunyai berarti berjalan di atas bumi yang biasa dinamakan berpergian. Secara terminologis *mudārabah* adalah kontrak (perjanjian) antara pemilik modal (*rab al-mal*) dan pengguna dana (*mudharib*) digunakan untuk aktivitas yang produktif di mana keuntungan dibagi antara pemodal dan pengelola modal. Jika ada kerugian di tanggung oleh pemilik modal, jika kerugian itu terjadi dalam keadaan normal, pemodal (*rab almal*) tidak boleh investasi pada pengguna dana (*mudharib*) dalam menjalankan usahanya. *Mudārabah* suatu bentuk kontrak yang lahir sejak zaman Rasulullah saw, sejak zaman jahiliyah/ sebelum Islam dan Islam menerimanya dalam bentuk bagi hasil.

Mudharabah sebagai atau dalam arti prinsip, karena lembaga/institusi keuangan yang mengelola mudharabah adalah “per ankan” yang dikelola dan dikem angkan erdasarkan “prinsip syariah”. Prinsip syariah adalah “prinsip hukum Islam” al-qur“an, hadist dan ijma). Di dalam oprasional/kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah (dalam hal ini MUI).

Sebagai suatu bentuk akad (kontrak) *mudārabah* merupakan akad bagi hasil ketika pemilik dana/modal menyediakan modal (100 persen) kepada pengusaha sebagai pengelola, untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi diantara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad (yang besarnya juga dipengaruhi oleh kekuatan pasar). Pemodal adalah pihak yang memiliki modal, tetapi tidak bisa berbisnis dan pengelola adalah pihak yang pandai berbisnis tetapi tidak memiliki modal.³⁷

³⁷Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. h. 61.

Muḍārabah adalah transaksi penanaman dana dari pemilik dana (shahibul maal) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

b. Jenis-jenis *Muḍārabah*

1) *Muḍārabah Mutlāqah*

Muḍārabah mutlāqah adalah pemodal tidak mensyaratkan kepada pengelola untuk melakukan jenis usaha tertentu. Jenis usaha yang akan dijalankan oleh pengelola secara mutlak diputuskan oleh pengelola yang dirasa sesuai sehingga disebut *muḍārabah* tidak terikat atau tidak terbatas. Hal yang tidak boleh dilakukan oleh pengelola tanpa seijin pemodal antara lain meminjamkan modal dan me- *muḍārabah*- lagi dengan orang lain.

2) *Muḍārabah Muqayyādah*

Muḍārabah Muqayyādah merupakan pemodal mensyaratkan kepada pengelola untuk melakukan jenis usaha tertentu pada tempat dan waktu tertentu sehingga disebut *muḍārabah* terkait atau terbatas.³⁸

Adapun Landasan Hukum Akad Bagi Hasil dalam Praktik Perbankan Syariah, yaitu:

a. QS. Almaidah/5:1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Terjemahnya:

Hai orang yang beriman penuhilah akad-akad itu.

Terjemahan bahasa mandar:

³⁸Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. h. .65.

*E Anggannana to matappa pasilennarangi mie' assaitalleang.*³⁹

Surah An-Nisa mencakup sekian banyak ayat yang mengandung uraian tentang akad, baik secara tegas maupun tersirat, yang tegas antara lain akad nikah dan mahar serta akad perjanjian keamanan dan kerjasama, sedangkan yang tersirat antara lain akad wasiat, wa'diah (titipan, wakalah (perwakilan) dan lain-lain. Maka, sangat wajar jika awal ayat pada surah al-Maidah melalui pesannya kepada kaum beriman agar memenuhi semua akad perjanjian yang tersurat dan tersirat yang dikandung oleh surah yang lalu.

Al-Biqa'i mengemukakan hubungan yang lebih terperinci, menurutnya pada akhir surah yang lalu (QS. An-Nisa (4):160), telah diuraikan bahwa orang-orang yahudi yang melakukan kezaliman dengan mengabaikan perjanjian mereka dengan Allah swt., telah dijatuhi saksi yakni berupa diharamkannya atas mereka aneka makanan yang baik-baik yang telah diharamkan bagi mereka, yang dijelaskan dalam QS. Al-An'am (6):145, dalam surah An-Nisa' Allah melanjutkan kecaman-Nya kepada ahl al-kitab dan mengakhirinya dengan uraian warisan serta keharusan memenuhi perjanjian dan ketepatan-ketepatan Allah Yang Maha Mengetahui. Sangat wajar dan amat sesuai bila surah tersebut dimulai dengan tuntutan kepada orang yang beriman untuk memenuhi akad dan ketentuan yang ada sambil mengingatkan nikmat-Nya yang menyangkut menghalalkan binatang ternak buat mereka. Allah memulai tuntutannya dengan menyeru: *Hai orang-orang yang beriman, untuk membuktikan kebenaran iman kalian, penuhilah akad-akad itu, yakni baik akad diantara kamu dan Allah yang terjalin melalui pengakuan kamu dengan beriman kepada Nabi-Nya ataupun melalui nalar yang dianugerahkan-*

³⁹Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan Bahasa Indonesia dan Mandar* (Koroang Mala'biq), (Direktorat Jendral Bimas Islam , 2019), h. 173.

*Nya kepada kamu, demikian juga perjanjian yang terjalin antara kamu dengan sesama manusia, bahkan perjanjian antara kamu dan diri kamu sendiri. Bahkan, semua perjanjian selama tidak mengandung pengharaman yang halal ataupun penghalalan yang haram.*⁴⁰

b. Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, yakni pada ketentuan pasal 1 ayat (13) yang mendefinisikan mengenai prinsip syariah di mana *muḍārabah* secara eksplisit merupakan salah satu akad yang dipakai dalam produk pembiayaan perbankan syariah. Di tahun 2008 secara khusus telah diatur melalui Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Antara lain yakni Pasal 1 angka 25 yang menyebutkan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau pertagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk *Muḍārabah* dan *musyarakah*.

c. Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000

Berdasarkan fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000, bank syariah diperbolehkan untuk melakukan pembiayaan *Muḍārabah* (qiradh). Sebagaimana diketahui bahwa bank sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *muḍārabah* kecuali jika *mudharib* (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.⁴¹

⁴⁰Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al Misbah: pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an*, (Cet. V; Jakarta: Lentera Hati, 2012), h. 8.

⁴¹Darsono, Ali Sakti, Ascarya, *Perbankan Syariah di Indonesia Kelembagaan dan Kebijakan Serta Tantangan ke Depan*, h. 225.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian menggunakan penelitian kualitatif, dan penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami secara komprehensif fenomena yang berkaitan dengan pengalaman subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motif, dan perilaku dalam perkataan. Menggunakan berbagai metode alami, terkait dengan spesialisasi alami.⁴² Peneliti membutuhkan bantuan orang lain, yang merupakan alat pengumpulan data utama, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam. Peneliti berinteraksi dengan responden dan objek lain untuk lebih memahami dan memahami keadaan yang terjadi di lokasi penelitian.

Penelitian kualitatif melakukan penelitian pada latar alamiah, hal ini dilakukan menurut Lincoln dan Guba karena ontology alamiah menghendaki adanya fakta-fakta sebagai keutuhan yang tidak dapat dipahami jika terpisah satu sama lain. Menurut mereka hal tersebut didasarkan atas beberapa asumsi yaitu:

- a. Tindakan mengamati mempengaruhi apa yang dilihat, sehingga hubungan penelitian harus berlangsung secara keseluruhan dalam konteks untuk tujuan pemahaman.
- b. Konteks sangat menentukan dalam menetapkan apakah suatu penemuan masuk akal dalam konteks lain, yang berarti bahwa suatu fenomena harus diteliti/dipelajari dalam keseluruhan pengaruh lapangan tersebut.

⁴²Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), h. 6.

c. Beberapa struktur nilai kontekstual mendefenisikan apa yang dicari.⁴³

⁴³Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 8.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat atau wilayah dimana suatu penelitian dilakukan, penempatan suatu lokasi merupakan tahapan penting dalam penelitian, karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian maka akan mempermudah peneliti melakukan penelitian. Adapun lokasi penelitian bertempat di Jln. Jend. Sudirman No. 91. Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Alasan peneliti memilih lokasi atau wilayah tersebut karena peneliti berasal dari daerah dan cukup mengetahui kondisi di wilayah tersebut.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian tersebut menggunakan pendekatan yuridis, teologi normatif dan sosiologis, yaitu sebagai berikut:

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang berkaitan dengan dokumen hukum utama dengan mengkaji teori, konsep, asas hukum, dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kajiannya. Pendekatan ini disebut juga dengan pendekatan ilmu perpustakaan, terutama melalui kajian terhadap buku-buku, undang-undang, peraturan-peraturan, dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum. Dengan kata lain merupakan penelusuran terkait peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori-teori hukum yang ada yang dilakukan secara langsung di lapangan untuk mengetahui permasalahan yang sebenarnya terjadi..⁴⁴

⁴⁴Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Rajawali Pers, Jakarta, 2006) h. 75.

2. Pendekatan Teologis Normatif

Pendekatan Teologi Normatif adalah upaya untuk mengenali agama dan menggunakan kerangka pengetahuan teknologi ketuhanan yang berangkat dari anggapan bahwa bentuk empiris dari suatu keagamaan dianggap paling akurat dibandingkan dengan yang lain.⁴⁵

3. Pendekatan Sosiologis

Karena banyak keterkaitan antara agama dan masalah sosial, metode sosiologis untuk memahami kebenaran agama menjadi sangat penting. Kesadaran yang tajam akan isu-isu sosial mendorong individu yang tegas untuk menggunakan sosiologi sebagai alat untuk memahami agama mereka.

C. Sumber Data

Sumber informasi dalam penelitian berperan besar dalam menentukan kecukupan suatu penilaian. Menurut Lofland dan Moleong, kata aktivitas merupakan sumber utama penelitian kualitatif, selebihnya merupakan informasi tambahan seperti arsip. Dalam penelitian, sumber yang digunakan meliputi sumber primer dan sekunder.⁴⁶

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari sumbernya dan diproses oleh suatu organisasi atau individu.⁴⁷ Sumber data yang memberikan data kepada pengumpul data.⁴⁸ Sumber data adalah sumber data yang dapat diperoleh langsung dari sumbernya dan langsung dari hasil

⁴⁵Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2000), h. 28.

⁴⁶Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 157.

⁴⁷J. Suprianto, *Metode Ramalan Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h. 8.

⁴⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 225.

wawancara. Data utama survei diperoleh dari pimpinan dan 5 nasabah Bank Mualamat Wonomulyo KCP Wonomulyo..

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau tidak langsung berupa buku, catatan, bukti-bukti yang ada, atau dari data primer. Data sekunder adalah data atau informasi yang diperoleh secara tidak langsung dari subjek penelitian publik yang terdiri dari struktur organisasi, data arsip, dokumen, dan buku-buku yang berkaitan dengan masalah penelitian. Data sekunder penelitian tersebut bertujuan untuk memahami permasalahan yang diteliti pada PT. Bank Mualamat Wonomulyo KCP Wonomulyo di Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar.

D. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data atau metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk pengumpulan data, serta instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis yang lebih mudah.⁴⁹

Dalam hal ini, peneliti bertindak sebagai instrument sekaligus sebagai pengumpul data dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Menurut buku mereka Abdullahman dan Fatoni, observasi berarti pengamatan, perhatian atau pengawasan. Metode pengumpulan data dengan cara observasi berarti mengumpulkan atau mengumpulkan data dengan cara mengamati secara cermat,

⁴⁹Ridwan, *Statistika Untuk Lembaga dan Instansi Pemerintah Swasta*, (Bandung: Alfabeta, 2004), h. 137.

teliti dan sistematis terhadap subjek dan/atau tujuan peneliti. Observasi adalah suatu metode pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan dengan catatan tentang keadaan dan tingkah laku obyek.⁵⁰ Metode pengamatan terhadap objek penelitian dengan dasar mengenai jawaban responden atas pertanyaan yang telah diberikan.

Peneliti melakukan observasi dengan mengamati fenomena yang terjadi pada subjek penelitian dan lokasi penelitian.

2. Wawancara

Menurut Bapak Sugishiro, wawancara adalah pertemuan antara dua orang yang bertukar informasi dan ide melalui sesi tanya jawab untuk membuat suatu topik menjadi bermakna. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data tidak hanya ketika seorang peneliti ingin melakukan survei pendahuluan untuk menemukan suatu masalah yang perlu diselidiki, tetapi juga ketika seorang peneliti ingin mengetahui lebih banyak tentang hal-hal dari responden. Metode pengumpulan data ini didasarkan pada diri sendiri atau *self-reporting*, atau setidaknya pengetahuan dan/atau keyakinan pribadi.⁵¹

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dalam bentuk gambar yang berisi informasi dan penjelasan, serta pemikiran tentang fenomena yang masih berlangsung dan sesuai dengan masalah penelitian. Teknik dokumentasi dimulai dengan pengumpulan dokumen, pemilihan dokumen sesuai dengan

⁵⁰Abdurrahman dan Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 104-105.

⁵¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 231.

tujuan penelitian, pencatatan dan deskripsi, serta interpretasi dan keterkaitan fenomena lain..⁵²

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dari lapangan dan mengolahnya menjadi data yang lebih sistematis. Untuk mendapatkan data yang akurat, perangkat harus terkait dengan masalah yang sedang diselidiki.

Adapun instrumen penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah antara lain:

1. Instrumen wawancara adalah metode penelitian kualitatif karena dapat mengungkapkan informasi yang berkaitan dengan masa lalu, masa sekarang, dan masa depan dari waktu ke waktu. Data yang dihasilkan dari wawancara bersifat terbuka, komprehensif dan tidak terbatas, serta dapat membentuk informasi yang lengkap dan komprehensif ketika mengungkapkan penelitian kualitatif.
2. Instrumen observasi adalah instrumen penelitian kualitatif sebagai perekam metode wawancara yang dilakukan. Observasi dalam penelitian kualitatif digunakan untuk mengamati secara langsung dan mengamati subjek penelitian, memungkinkan peneliti yang akan datang untuk mencatat dan mengumpulkan data yang diperlukan untuk mengungkapkan penelitian yang sedang berlangsung. Dalam penelitian kualitatif observasional, peneliti pertamanya perlu memahami perubahan pengamatan dan peran peneliti masa depan.

⁵²Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, h. 152.

3. Instrumen dokumen adalah alat pelengkap untuk data wawancara dan observasi yang dilakukan. Dokumen penelitian kualitatif dapat berbentuk teks, foto, atau karya monumental dari objek yang diteliti.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah nsuatu kegiatan yang mengorganisasikan, mengurutkan, mengelompokkan, mengkode/tanda, dan mengkategorikan untuk menghasilkan hasil berdasarkan fokus atau masalah yang akan ditangani..⁵³ Selain itu, dipihak lain analisis data kualitatif prosesnya berjalan sebagai berikut:

1. Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang menajamkan, mengklasifikasikan, mengarahkan, menyimpan yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data untuk mencapai kesimpulan dan tinjauan yang definitif.
2. Penyajian data merupakan kegiatan mengelompokkan data yang telah direduksi. Pengelompokkan data dilakukan dengan menggunakan label atau lainnya.⁵⁴
3. Penarikan kesimpulan (verifikasi) adalah kegiatan analisis yang lebih dikhususkan pada penafsiran data yang telah disajikan.⁵⁵

G. Pengujian Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data dalam penelitian kualitatif seringkali hanya menekankan pada uji validitas dan reliabilitas saja, yaitu triangulasi. Tringulasi adalah teknik yang menggunakan sesuatu selain data untuk memeriksa validitas data

⁵³Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), h. 210.

⁵⁴Imron Rosidi, *Karya Tulis Ilmiah*, (Surabaya: PT. Alfina Primatama, 2011), h.26.

⁵⁵Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 327.

untuk validasi atau perbandingan data. Dalam penelitian ini, peneliti selanjutnya menggunakan teknik triangulasi dengan cara ini.⁵⁶

Norman K. Denkin mendefinisikan Triangulasi sebagai kombinasi dari metode yang berbeda yang digunakan untuk mempelajari fenomena terkait dari perspektif yang berbeda. Konsep Dekin digunakan oleh para peneliti kualitatif di berbagai disiplin ilmu. Menurutnya, tringulasi meliputi empat hal, yaitu:

1. Tringulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara berbeda. Penelitian kualitatif tersebut menggunakan metode wawancara, observasi dan survei. Untuk memperoleh kebenaran informasi yang handal dan gambaran yang utuh mengenai informasi tertentu, peneliti bisa menggunakan wawancara bebas dan wawancara terstruktur atau peneliti menggunakan wawancara dan observasi atau pengamatan untuk mengecek kebenarannya. Melalui berbagai perspektif atau pandangan diharapkan diperoleh hasil yang mendekati kebenaran karena itu, tringulasi tahap ini dilakukan jika data atau informasi yang diperoleh dari subjek atau informan peneliti diragukan kebenarannya. Jika data itu sudah jelas, misalnya berupa teks atau naskah/transkrip film, novel dan sejenisnya, tringulasi tidak perlu dilakukan namun tringulasi aspek lainnya tetap dilakukan.
2. Tringulasi antar-peneliti dilakukan dengan cara menggunakan lebih dari satu orang dalam pengumpulan dan analisis data. Teknik ini diakui memperkaya khasanah pengetahuan mengenai informasi yang digali dari subjek penelitian. Perlu diperhatikan bahwa orang yang diajak menggali data itu harus yang telah memiliki pengalaman

⁵⁶Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 329.

penelitian dan bebas dari konflik kepentingan agar tidak perlu merugikan peneliti dan melahirkan bias baru dari triangulasi.

3. Triangulasi sumber data merupakan menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain melalui wawancara dan observasi peneliti bisa menggunakan observasi terlibat, dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi dan gambar atau foto. Masing-masing cara itu akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti. Berbagai pandangan itu akan melahirkan keluasan pengetahuan untuk memperoleh kebenaran handal.
4. Triangulasi teori merupakan hasil akhir penelitian kualitatif berupa sebuah rumusan informasi. Informasi tersebut selanjutnya dibandingkan dengan perspektif teori yang relevan untuk menghindari bias individual peneliti atas temuan atau kesimpulan yang dihasilkan.⁵⁷

⁵⁷Mudjia dan Rahadjo, "*Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif*," (Jakarta 2010).

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Bank Muamalat Wonomulyo KCP Wonomulyo

1. Letak Geografis Bank Muamalat Wonomulyo KCP Wonomulyo

Bank Muamalat Wonomulyo KCP Wonomulyo terletak di jalan Jendral Sudirman No. 91 yang merupakan jalan poros Wonomulyo. Bank Muamalat Wonomulyo KCP Wonomulyo memiliki tempat yang sangat strategis dikarenakan berada pada lokasi yang ramai dikelilingi oleh toko, ruko dan beberapa perusahaan yang berdanpangan dengan kantor Bank Muamalat Wonomulyo KCP Wonomulyo.

2. Sejarah Singkat Bank Muamalat

PT. Bank Muamalat Indonesia memulai perjalanan bisnisnya sebagai bank syariah pertama di Indonesia memulai pada 1 November atau Rabi'us Tsni 1412 H. pendiri Bank Muamalat Indonesia digagas oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan pengusaha muslim yang kemudian mendapat dukungan pemerintah Indonesia.

Sejak resmi beroperasi di Indonesia 1 Mei 1992 atau 27 Syawal 1412 H. Bank Muamalat Indonesia terus berinovasi dan mengeluarkan produk-produk keuangan asuransi syariah (asuransi takaful) Dana Pensiun Lembaga Keuangan Muamalat (DPLK Muamalat) dan Multifinance Syariah (Al-Ijarah Indonesia Finance) yang seluruhnya menjadi terobosan di Indonesia. Selain itu produk-produk bank yaitu shar-e yang diluncurkan pada tahun 2004 juga merupakan tabungan instan pertama di Indonesia.

Pada 27 Oktober 1994, Bank Muamalat Indonesia mendapatkan izin sebagai bank devisa yang terdaftar sebagai

peusahaan public dan listing di Bangsa Efek Indoneisa (BEI).
Pada tahun 2003, Bank dengan percaya diri melakuka

Penawaran Umum Terbatas (PUT) dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sebanyak 5 kali merupakan lembaga perbankan pertama di Indonesia yang mengeluarkan syukuk subordinasi *muḍārabah*. Aksi kooperasi tersebut semakin menegaskan posisi Bank Muamalat Indonesia di peta industri perbankan Indonesia.

Penerapan ekonomi syariah secara historis di Indonesia pada dasarnya ada sejak digulirkannya paket kebijakan Materi Keuangan pada Desember 1983 atau dikenal dengan pakdes 1983. Pakbes ini memberikan peluang kepada lembaga perbankan untuk memberikan kredit dengan Bunga 0% (zero interest). Kemudian dilanjutkan oleh adanya paket Oktober 1988 yang intinya memberikan kemudahan untuk memberikan bank-bank baru dengan peningkatan jumlah yang signifikan. Namun baru pada 1991 lahir bank berdasarkan prinsip syariah, yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI).

BMI muncul dilatarbelakangi oleh adanya rekomendasi lokakarya ulama tentang bunga bank dan berlangsung di Cisarua Bogor 19-22 Agustus 1990. Hasil lokakarya itu dibahas lebih mendalam pada musyawarah nasional (Munas) IV Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berlangsung di Hotel Syahid Jaya, Jakarta, 22-25 Agustus 1990. Berdasarkan amanat Munas IV MUI dibentuklah kelompok kerja (pokja) untuk mendirikan bank syariah Indonesia. BMI pada waktu itu lebih dikenal dengan bank yang mendasarkan pada prinsip bagi hasil (profit sharing). Dasar hukum mengenai pendirian bank syariah di Indonesia pada waktu itu belum ada, hanya saja adanya paket deregulasi perbankan Oktober 1988 (pakto 88) dapat dijadikan acuan, mengingat dalam pakto itu telah diperkenankan adanya bank dengan bunga 0% (zero interest).

Pada tahun 2012, Bank Muamalat Wonomulyo KCP Wonomulyo mulai mengoperasikan sistem perbankan. Bank Muamalat Wonomulyo KCP Wonomulyo dengan percaya diri

mulai menawarkan produk-produk Muamalat kepada masyarakat. Adapun produk-produk perbankan yang ada di Bank Muamalat Wonomulyo KCP Wonomulyo antara lain:

1) Tabungan IB Hijrah

Tabungan IB Hijrah adalah rekening tabungan yang nyaman untuk transaksi dan pembelian dengan kartu debit Shar-E bermerek Visa dan manfaat dari berbagai program subsidi belanja di merchant domestik dan internasional. Adapun syarat pembukaan dalam Tabungan IB Hijrah yaitu:

- a) WNI: KTP/SIM/Paspor yang masih berlaku dan NPWP atau surat pernyataan
- b) WNA: KITA/KIMS/Paspor/Surat Referensi
- c) Mengisi formulir pembukaan rekening dan tax registration untuk WNA.

2) Tabungan IB Hijrah Prima

Tabungan IB Hijrah Prima adalah tabungan untuk memenuhi kebutuhan perdagangan dan investasi bisnis dengan cara yang aman dan menguntungkan. Tabungan IB Hijrah Prima hadir dengan fitur ShareE Debit Gold yang tersedia di seluruh jaringan Visa. Tabungan IB Hijrah Prima hadir dengan bagi hasil yang kompetitif dan gratis peralatan, transfer realtime, gratis biaya SKN dan RTGS. Adapun syarat pembukaan dalam Tabungan IB Hijrah Prima yaitu:

- a) Nasabah perorangan
- b) Mengisi formulir pembukaan rekening
- c) Kartu identitas:
 - WNI: KTP/SIM/Paspor yang masih berlaku dan NPWP/Surat pernyataan
 - WNA: KITAS/ KIMS/ Paspor/Surat referensi
- d) Nasabah Non Perorangan
- e) Mengisi formulir pembukaan rekening
- f) Dokumen yang diperlukan

- NPWP
 - Akta pendirian dan perubahan (jika ada)
 - Izin usaha yaitu TDP dan SIUP bagi badan usaha
 - Bukti identitas diri penerima dan pemberi kuasa.
- 3) Tabungan IB Hijrah RTJH
- Persyaratan dokumen untuk pendaftaran porsi haji yaitu:
- a) KTP asli sesuai domisili dan mengikuti ketentuan KTP-el atau bukti identitas lainnya yang sah
 - b) Kartu keluarga asli
 - c) Akte kelahiran asli atau surat kenal lajir atau kutipan akte nikah atau ijazah
 - d) Buku tabungan
 - e) Pas foto berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 5 lembar (untuk bank)
 - f) Pas foto untuk kantor KEMENAG sesuai identitas
 - g) Wajib ke kantor KEMENAG sesuai identitas maksimal 5 hari kerja setelah dapat nomor validasi dari bank.
- 4) Tabungan IB Hijrah Rencana
- Tabungan IB Hijrah Rencana adalah solusi perencanaan keuangan yang tepat untuk lebih mewujudkan rencana dan impian Anda di masa depan sesuai prinsip Syariah. Rencana dan impian masa depan membutuhkan keputusan perencanaan keuangan hari ini usia dan rencana atau mimpi lainnya. Adapun persyaratan kepesertaan dalam tabungan IB Hijrah Rencana yaitu:
- a) Usia saat pembukaan rekening minimal 17 tahun dan maksimal 60 tahun
 - b) Usia pada saat tabungan Muamalat Rencana IB jatuh tempo maksimal 65 tahun
 - c) Memiliki rekening Tabungan Muamalat IB sebagai rekening sumber dana nasabah.
 - d) Penutupan rekening:
 - Otomatis saat telah jatuh tempo

- Apabila gagal debet setoran selama 3 bulan berturut-turut
- Atas permintaan nasabah
- Apabila saldo hasil klaim nasabah telah dikreditkan ke rekening sumber nasabah.

5) Tabunganku

Tabunganku adalah tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan. Adapun syarat pembukaan pada tabunganku yaitu:

- a) Tabungan perorangan dengan prinsip titipan (wadiah)
- b) Memiliki bukti identitas sebagai warga Negara Indonesia
- c) Tidak diperkenankan untuk rekening bersama dengan status “dan/atau”
- d) Satu orang hanya memiliki 1 (satu) rekening di Bank Muamalat untuk produk yang sama, kecuali bagi orang tua yang membuka rekening untuk anak yang masih di bawah perwalian
- e) Melengkapi dokumen sebagai berikut:
 - Aplikasi pembukaan rekening tabungan
 - Kartu identitas yang berlaku (KTP/SIM/Paspor)
 - NPWP atau surat pernyataan terkait kepemilikan NPWP
 - Kartu pelajar atau surat keterangan dari sekolah yang telah bekerjasama dengan bank sekolah
 - Identitas orang tua atau wali.

6) Deposito Ib Hijrah

- a) Perorangan
 - Mengisi formulir pembukaan rekening
 - Kartu identitas:
 - WNI: KTP/SIM/Paspor yang masih berlaku dan NPWP/Surat pernyataan
 - WNA: KITAS/ KIMS/ Paspor/Surat referensi

- b) Non Perorangan

- Mengisi formulir pembukaan rekening
- Dokumen yang diperlukan
- NPWP
- Akta pendirian dan perubahan (jika ada)
- Izin usaha yaitu TDP dan SIUP bagi badan usaha
- Bukti identitas diri penerima dan pemberi kuasa.

7) Pembiayaan dengan menggunakan akad *Muḍārabah Muqayyādah*

Muḍārabah Muqayyādah adalah perjanjian kemitraan antara penyedia dana usaha dan pengelola dana/pengelola usaha untuk mencapai kinerja sesuai dengan bagian (rasio) yang disepakati bersama. Pembiayaan yang dilakukan di bank menggunakan akad *Muḍārabah Muqayyādah* yang dibuat oleh nasabah yang mengajukan permohonan pendanaan dari bank dan akad *Muḍārabah Muqayyādah* antara bank dan peraturan terkait nasabah dengan Industri terbatas. Bank kemudian mendanai nasabah dan nasabah melakukan pengembalian dana dengan nisbah yang disepakati. Di Bank Muamalat, *Muḍārabah Muqayyādah* mendanai jenis produk berikut: Pembiayaan untuk lembaga keuangan syariah (multifinance, BPRS, dll.).

Sejak tahun 2015, Bank Muamalat Indonesia bermetamorfosa menjadi entitas yang semakin bank dan meraih pertumbuhan jangka panjang dengan strategi bisnis yang terarah Bank Muamalat Indonesia akan terus maju mewujudkan visi “*The Best Islamic Bank and Top Bank in Indonesia with Strong Regional Presence*”.

3. Visi dan Misi Bank Muamalat Wonomulyo KCP Wonomulyo

1) Visi


“Menjadi bank syariah terbaik dan termasuk dalam 10 besar bank di Indonesia dengan eksistensi yang diakui di tingkat regional”.

2) Misi

“Membangun lembaga keuangan syariah yang unggul dan berkesibambungan dengan penekanan pada semangat kewirausahaan berdasarkan prinsip kehati-hatian, keunggulan sumber daya manusia yang Islami dan professional serta orientasi investasi yang inovatif, untuk memaksimalkan nilai kepada seluruh pemangku kepentingan”

4. Struktur Organisasi Bank Muamalat Wonomulyo KCP Wonomulyo

Untuk menciptakan lingkungan kerja yang sistematis dan terintegrasi, perlu diterapkan rencana kerja yang berorientasi pada tujuan dan rencana kerja yang benar-benar dapat diperbandingkan. Adanya struktur organisasi yang jelas dan konkrit memberikan ketegasan dan batasan tanggung jawab bagi setiap bagian, mulai dari pimpinan hingga bawahan, serta memungkinkan yang menunaikan kewajibannya dapat menunaikan kewajibannya dengan baik. Adapun strukturnya sebagai berikut:



Skema Struktur Bank Muamalat Wonomulyo KCP Wonomulyo

B. Implementasi Prinsip Syariah Terhadap Produk *Mudārabah* Di Bank Muamalat Wonomulyo KCP Wonomulyo

Mudārabah adalah penanaman modal yang dilakukan oleh pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) dan melakukan kegiatan usaha tertentu. Pembagian dilakukan

menurut cara pembagian laba rugi atau pembagian pendapatan. Metode dua pihak berdasarkan hubungan yang telah disepakati sebelumnya.⁵⁸

Pengelola tidak ikut menyertakan modal tetapi menyertakan tenaga dan keahliannya, dan juga tidak meminta gaji atau upah dalam menjalankan usahanya. Pemilik dana hanya menyediakan modal dan tidak dibenarkan untuk ikut campur dalam manajemen usaha yang dibiayainya. Kesiediaan pemilik dana untuk menanggung resiko apabila terjadi kerugian menjadi dasar untuk mendapat bagian dari keuntungan. Apabila terjadi kerugian karena proses normal dari usaha dan bukan karena kelalaian atau kecurangan pengelola, kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal. Apabila terjadi kerugian karena kelalaian dan kecurangan pengelola, maka pengelola bertanggung jawab sepenuhnya.⁵⁹

Penerapan prinsip syariah pada Bank Muamalat Wonomulyo KCP Wonomulyo tersebut sudah sesuai dengan prinsip syariah yang tidak memungkinkan ada unsur riba dalam praktek perbankan syariah di Bank tersebut karena sebelum melakukan pembiayaan *mudārabah* pihak bank menjelaskan lebih awal nisbah dalam keuntungan seperti 50 untuk nasabah dan 50 untuk bank maka dalam Bank Muamalat tersebut melakukan sistem bagi hasil sesuai dalam prinsip syariah.⁶⁰ Adapun prinsip pokok minimal pembiayaan *mudārabah* yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

1. *Mudārabah* adalah Pengaturan dimana satu orang terlibat dengan menyediakan sumber/dana dan pihak lain menyediakan tenaga dengan melibatkan bank, trust investasi, unit trust atau institusi dan lain-lain..
2. *Mudharib*, yang menjalankan bisnis, dapat didefinisikan sebagai individu, sekelompok orang, atau badan hukum.

⁵⁸Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, h. 68.

⁵⁹Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. h. 61.

⁶⁰Hendra, *pimpinan Bank Muamalat Wonomulyo KCP Wonomulyo*, Wawancara Tanggal 06 april 2022.

3. Shahibul Maal harus menyediakan investasi dalam bentuk uang atau sejenisnya, dengan pengecualian klaim penilaian yang disepakati bersama, yang sepenuhnya dikendalikan oleh *Mudharib*.
4. Pengelolaan usaha *muḍārabah* harus dilakukan secara eksklusif oleh *mudharib* dengan rangka mandate yang ditetapkan dalam kontak *muḍārabah*.
5. Keuntungan harus dibagi pada tingkat yang disepakati di awal kontrak dan tidak ada pihak yang berhak atas nilai atau kompensasi yang diberikan..
6. Kerugian finansial dari kegiatan usaha *muḍārabah* harus ditanggung oleh shahibul mal, kecuali jika terbukti *mudharib* melakukan kecurangan, kelalaian, atau kesalahan dalam mengelolah secara sengaja atau bertindak tidak sesuai dengan mandate yang telah ditetapkan dalam perjanjian *muḍārabah*.
7. Kewajiban dari shahibul mal terbatas sebesar nilai investasinya kecuali dinyatakan lain dalam kontrak *muḍārabah*.
8. *Muḍārabah* dapat bervariasi tipe nya yang dapat dengan satu atau banyak tujuan, bergulir atau periode tertentu, restricted atau unrestricted, close atau open –ended tergantung dengan kondisi yang ditetapkan.
9. *Mudharib* dapat menginvestasikan dananya dalam bisnis *muḍārabah* dengan persetujuan shahibul mal. Persyaratannya adalah *shahibul mal* tidak boleh memperoleh porsi keuntungan lebih besar daripada porsi investasinya terhadap rotal investasi proyek *muḍārabah* Kerugian harus dibagi sesuai dengan proporsi modal dari masing-masing pihak.⁶¹

Bank Muamalat Wonomulyo KCP Wonomulyo memiliki beberapa rukun yang perlu diperhatikan pada prosedur pembiayaan *muḍārabah* yaitu, sebagai berikut:

⁶¹Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. h. 173.

1. *Shahibul maal* dan *mudharib*
2. Ijab Kabul, yaitu pihak yang berakad yakni pemilik modal dan pengelola modal
3. Jangka waktu
4. Tujuan pembiayaan, yaitu jenis kegiatan yang dilakukan oleh pengelola harus jelas dan pasti.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pembiayaan *muḍārabah* yaitu, sebagai berikut:

1. KTP suami istri
2. Kartu keluarga
3. Akta nikah.⁶²

C. Tanggapan Masyarakat Terhadap Produk *Muḍārabah* Di Bank Muamalat Wonomulyo KCP Wonomulyo

Tanggapan masyarakat terhadap produk *muḍārabah* di Bank Muamalat Wonomulyo KCP Wonomulyo di Kecamatan Wonomulyo berdasarkan hal-hal yang mereka peroleh yaitu:

Menurut Ibu Samsia, alasan Ibu tersebut mengambil pembiayaan produk *muḍārabah* karena di Bank Muamalat tersebut tidak membebankan riba dan sudah sesuai dengan prinsip syariah, berbeda dengan Bank Konvensional yang banyak mengandung riba. Ibu Samsia juga sudah lama menjadi nasabah di Bank Muamalat dan pembiayaan yang di ambil pada awalnya Rp. 25.000.000 untuk modal usaha dalam berdagang. Menurut ibu tersebut pelayanan di Bank Muamalat sangat baik, pegawainya juga sangat ramah dan sebelum penandatanganan kontrak pihak bank tersebut juga menjelaskan mengenai pembiayaan *muḍārabah* yang Ibu Samsia mau ambil, dan selama menjadi nasabah di Bank Muamalat jika ibu Samsia telat dalam pembayaran angsuran perbulannya, bank tidak memberikan denda karena telat dalam pembayaran angsuran tersebut.⁶³

⁶²Hendra, *Pimpinan Bank Muamalat Wonomulyo KCP Wonomulyo*, Wawancara Tanggal 13 April 2022.

⁶³Wawancara dengan Ibu Samsia, *Nasabah Bank Muamalat Wonomulyo KCP Wonomulyo*, pada Tanggal 18 April 2022.

Menurut Ibu Fitri, Ibu tersebut mendapat informasi mengenai produk di Bank Muamalat melalui temannya kebetulan ada keluarga yang bekerja di Bank Muamalat, ibu tersebut bertanya produk apa saja yang ada di bank tersebut? Karena ibu tersebut ingin mengambil pembiayaan karena ingin menambah modal dalam berdagang jual beli beras, kemudian Ibu tersebut mengajukan berkas untuk permohonan dalam pengambilan pembiayaan, tidak lama kemudian pihak bank menghubungi ibu Fitri untuk melengkapi beberapa berkas yang masih kurang karena ingin di survei sebelum pencairan. Menurut Ibu Fitri dalam pengambilan pembiayaan di Bank Muamalat sangat mudah dan cepat berbeda dengan pembiayaan di bank-bank lainnya dan nisbah bagi hasilnya pun sesuai dengan apa yang di jelaskan pada saat transaksi di bank tersebut.⁶⁴

Menurut bapak Sukri, alasan bapak tersebut mengambil pembiayaan *muḍārabah* di Bank Muamalat karena tidak mengandung riba dan tidak membebankan denda jika telat dalam pembayaran angsuran. Bapak tersebut mengambil pembiayaan karena ingin menambah modal usaha dalam berdagang jual beli sapi dan menurut bapak tersebut bagi hasil yang disepakatai sesuai dengan prinsip syariah seperti nisbah bagi hasilnya 50 untuk nasabah dan 50 untuk bank.⁶⁵

Dari hasil wawancara nasabah tersebut, peneliti dapat menyimpulkan bahwa akad *muḍārabah* yang digunakan di Bank Muamalat Wonomulyo sangat baik bagi masyarakat dan dilihat dari tanggapan masyarakat bahwa dengan menggunakan akad tersebut jika terlambat untuk membayar ansurannya tidak dikenakan denda dan nisbah bagi hasilnya pun sesuai dengan yang diterapkan dalam prinsip syariah.

Pemahaman nasabah terhadap pelayanan pegawai Bank Muamalat Wonomulyo KCP Wonomulyo , hal ini berdasarkan

⁶⁴Wawancara dengan Ibu Fitri, *Nasabah Bank Muamalat Wonomulyo KCP Wonomulyo*, Pada Tanggal 11 Mei 2022.

⁶⁵Wawancara dengan Bapak Sukri, *Nasabah Bank Muamalat KCP Wonomulyo*, Pada Tanggal 18 April 2022.

hasil wawancara peneliti dengan nasabah Bank Muamalat Wonomulyo KCP Wonomulyo:

Menurut Ibu Ida dan Ibu Nur Asura selaku nasabah di Bank Muamalat Wonomulyo pelayanan staff di bank tersebut sangat baik dan ramah, cara menjelaskan mengenai produk-produk yang ada di bank tersebut pun sangat baik dan jika belum mengerti pegawainya pun menjelaskan kembali sesuai bahasa nasabah yang di mengerti.⁶⁶

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti menyimpulkan bahwa pegawai bekerja semaksimal mungkin atau sesuai dengan etika pegawai. Disini peneliti memastikan bahwa karyawan bersikap sopan dan ramah dalam berhubungan dengan semua nasabah. Karyawan tidak marah pada saat nasabah belum mengerti akan tetapi jika nasabah tidak mengerti apa yang karyawan jelaskan maka tugas karyawan yaitu menjelaskan kembali dengan bahasa yang nasabah pahami dan tetap sabar dalam menghadapi nasabah tersebut. Semua karyawan harus mampu menyelesaikan permasalahan yang ada dengan nasabahnya. Kebutuhan dan keinginan nasabah harus terpenuhi sepenuhnya. Juga, ketika nasabah dalam kesulitan, karyawan perlu mengajukan pertanyaan dan berhati-hati. Karyawan harus bersikap sopan dan ramah dengan setiap nasabah dan bersikap tenang, nyaman, dan dapat diandalkan saat mereka memberikan solusi atau menjelaskan kepada mereka. Lebih penting lagi, karyawan harus dapat memahami semua kepribadian dan emosi setiap nasabah baik atau buruk.

Karyawan juga harus memiliki etika yang baik. Etika adalah cara berinteraksi dengan orang lain. Khususnya di industri perbankan, masalah etika perlu benar-benar dipahami dan diterapkan.

Nasabah yang datang ke bank tanpa undangan merupakan tamu penting dan tamu kehormatan yang harus memberikan pelayanan sebaik mungkin. Semua bank perlu memahami etika perbankan

⁶⁶Wawancara Ibu Ida dan Ibu Nur Asura, *Nasabah Bank Muamalat Wonomulyo KCP Wonomulyo*, Pada Tanggal 12 Mei 2022.

agar nasabah mereka merasa dihargai dan dihormati dan untuk memecahkan masalah mereka. Tanpa etika perbankan yang baik, jangan harap bisa menarik nasabah yang sesuai dengan keinginan bank Anda. Bukan tidak mungkin sebuah perusahaan bahkan kehilangan nasabah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah beberapa penelitian oleh penulis, langsung ke tempat kejadian dan mengamati selama sekitar dua bulan, beberapa kesimpulan ditarik mengenai Implementasi Prinsip Syariah Dalam Pelaksanaan Produk *Muḍārabah* di Bank Muamalat Wonomulyo KCP Wonomulyo tersebut antara lain:

1. Bank syariah memiliki aturan penting yang harus diikuti. Hal tersebut karena bank syariah harus dilakukan oleh beberapa faktor yang dibatasi oleh prinsip-prinsip dasar untuk menyelesaikan kegiatan syariah. Komponen tersebut meliputi komponen seperti Syariah Islam dan komponen efektivitas kegiatan sebagai lembaga keuangan.
2. Melarang transaksi yang melibatkan pekerja dan produk yang tidak sah, dan melarang transaksi yang ditolak oleh sistem dan prosedur perolehan keuntungannya.

Proses pembiayaan *muḍārabah* mengharuskan nasabah melengkapi semua persyaratan pendanaan, dan bank melakukan verifikasi/investigasi langsung ke lokasi pengelola uang untuk menganalisis jenis usaha mudharib yang dijalankan. Melakukan.

Bank kemudian mengumpulkan semua data untuk melakukan proses pembayaran keuangan dan kemudian diteruskan ke teller untuk melakukan pembayaran keuangan kepada pelanggan.

B. Implikasi Penelitian

Berdasarkan penelitian, pembahasan dan kesimpulan diatas maka penulis membuat skripsi yang bertujuan untuk kebaikan dan pemahaman nasabah terhadap akad perbankan syariah khususnya akad *muḍārabah* sebagai berikut

1. Dalam kasus Bank Muamalat Wonomulyo KCP Wonomulyo perlu mensosialisasikan akad atau produk yang dimiliki Bank Muamalat kepada masyarakat luas. Di Bank Muamalat Wonomulyo KCP Wonomulyo, pemahaman nasabah terhadap akad *muḍārabah* masih kurang. Selain itu, nasabah yang ingin menggalang dana untuk akad *muḍārabah* diharapkan dapat memberikan penjelasan lebih lanjut.
2. Nasabah diharapkan lebih proaktif dalam bertransaksi dengan Bank Muamalat khususnya dalam pembuatan akad *muḍārabah*. Harus diperhatikan bahwa perkembangan suatu bank tergantung pada persepsi nasabah terhadap bank tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran dan Terjemahan Bahasa Indonesia dan Mandar (Koroang Mala'biq) Kementerian Agama RI, (Direktorat Jendral Bimas Islam, 2019).
- Ainun Nurul, *Praktik Manajemen Laba Efisien dan Kesesuaian Nilai-nilai Islam Pada Perbankan Syariah di Indonesia*, (Makassar, 2017).
- Ali Sakti, Ascarya Darsono, *Perbankan Syariah di Indonesia Kelembagaan dan Kebijakan serta Tantangan kedepan*.
- Arifin Zainuddin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah* (Jakarta: Alvabet, 2002).
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Cet. III; Jakarta: Rajawali Press, 2013).
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Cet. 6; Depok: Rajawali Pers, 2017).
- Bank Muamalat Indonesia, Laporan Tahunan Annual Report 2010.
- Fatoni dan Abdurrahmani, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006).
- Ghofur Anshori Abdul, *perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018).
- Gunawan Imam, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015).
- Husain, *Sistem Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*.
- <http://www.akuntansilngkap.com/akuntansi/pengertian-prinsip-dan-landasan-hukum-bank-syariah-sesuai-UU-1098>.
- Ichsan Hasan Nurul, *Perbankan Syariah (sebuah pengantar)*, Ciputat: Reverensi (GP Press Group, 2014).
- Idris Nurul Mu'minati, *Implementasi Prinsip Syariah Terhadap Pembiayaan Mudārabah pada Bank Syariah di Watampone* (Makassar, 2017).
- Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta:Prenadamedia Group, 2011).
- Israwati, *Implementasi Good Corporate Governance Dengan Pendekatan Syari'ah Enterpraise Theory Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Dan Keadilan Pada Perbankan Syariah*, (Makassar, 2016).
- J. Moeleong Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008).
- M. Anang Firmansyah Ardianto, *Manajemen Bank Syariah* (CV. Penerbit Qiara Media, 2019)
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah: pesan, kesan dankeserasian Al-Qur'an*, (Cet. V; Jakarta: Lentera Hati, 2012).
- Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*.
- Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*.
- Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Mudārabah di Bank Syariah Strategi Memaksimalkan Return dan Menimalkan Risiko Pembiayaan di Bank Syariah sebagai Akibat Masalah Agency*.
- Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*.
- Nainggolan Basaria, *Perbankan Syariah di Indonesia*. (Cet. I; Depok: Rajawali Pres, 2016).
- Nata Abudin, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2000).
- Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil.
- Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Rahadjo dan Mudjia, "Tringulasi dalam Penelitian Kualitatif," (Jakarta 2010).

Ridwan, *Statistika Untuk Lembaga dan Instansi Pemerintah Swasta* (Bandung: Alfabeta, 2004).

Rosidi Imron, *Karya Tulis Ilmiah*, (Surabaya: PT. Alfina Primatama, 2011).

Siagan Ade Onny, *Lembaga-Lembaga Keuangan dan Perbankan*, (Sumatera Barat: CV Insan Cendekia Mandiri, 2021).

Suggono Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, (Rajawali Pers, Jakarta, 2006).

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011).

Suprianto. J, *Metode Ramalan Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993)

LAMPIRAN



Wawancara dengan Bapak Hendra Selaku Pimpinan Bank Muamalat Wonomulyo KCP
Wonomulyo



Wawancara dengan Ibu Samsia, Nasabah Bank Muamalat Wonomulyo KCP
Wonomulyo



Wawancara dengan Ibu Nur Asura, Nasabah Bank Muamalat Wonomulyo
KCP Wonomulyo



Wawancara dengan Ibu Fitri, Nasabah Bank Muamalat Wonomulyo KCP Wonomulyo

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



MILA ANANDA Lahir di Lampa tanggal 09 April 2000, lahir karena hasil buah kasih kedua orang tua yaitu **Kandiris** dan **Hadijah** . Yang merupakan Anak ke-4 dari 4 bersaudara (Muhammad Yadi, Abdul Wahab, Erni, dan Mila Ananda). Penulis berasal dari Provinsi Sulawesi Barat tepatnya di Kabupaten Polewali Mandar, Kecamatan Mapilli, Desa Bonra.

Penulis memulai pendidikannya pada tahun 2006 di SDN 003 Lampa selama 6 tahun. Pada tahun 2012 lulus dari sekolah dasar. Penulis kemudian melanjutkan pendidikannya ke tingkat Sekolah Menengah Pertama yaitu SMP Negeri 1 Mapilli pada tahun 2012 selama 3 tahun. Dan menyelesaikan pendidikan SMP pada tahun 2015. Kemudian pada tahun 2015 penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang Sekolah Menengah Atas yaitu Madrasah Aliyah Negeri Polewali Mandar.

Pada tahun 2018 penulis menyelesaikan Pendidikan Madrasah Aliyah Negeri Polewali Mandar Kemudian melanjutkan ke jenjang Akademik Strata satu (S1) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene dengan Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam.